



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp734.106.696.896,05	
b. Belanja	Rp716.528.264.978,33	
c. Transfer	<u>Rp559.301.924,50</u>	
Surplus/(defisit)		Rp17.019.129.993,22
d. Pembiayaan		
– Penerimaan	Rp97.049.480.755,88	
– Pengeluaran	<u>Rp0.00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp97.049.480.755,88

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp14.948.333.583,95) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp749.055.030.480,00
 - b. Realisasi Rp734.106.696.896,05
 - Selisih Lebih/(kurang) (Rp14.948.333.583,95)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp173.984.269.077,55) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja
setelah perubahan Rp890.512.534.055,88
 - b. Realisasi Rp716.528.264.978,33
 - Selisih Lebih/(kurang) (Rp173.984.269.077,55)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah (Rp125.918.168,50) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Transfer
setelah perubahan Rp685.220.093,00
 - b. Realisasi Rp559.301.924,50
 - Selisih Lebih/(kurang) (Rp125.918.168,50)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp159.161.853.662,10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Surplus/defisit
setelah perubahan (Rp142.142.723.668,88)
 - b. Realisasi Rp17.019.129.993,22
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp159.161.853.662,10
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp142.142.723.668,88
 - b. Realisasi Rp97.049.480.755,88
 - Selisih Lebih/(kurang) (Rp45.093.242.913,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp0,00	
b. Realisasi	<u>Rp0,00</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp.0,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp142.142.723.668,88	
b. Realisasi	<u>Rp97.049.480.755,88</u>	
Selisih Lebih/(kurang)		(Rp45.093.242.913,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp95.915.280.573,88
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp114.068.610.749,10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp1.620.883.912.558,68
b. Jumlah kewajiban	Rp2.686.736.009,00
c. Jumlah ekuitas	Rp1.618.197.176.549,68

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	Rp139.353.739.217,49
b. Kegiatan Non Operasional	(Rp9.511.408.609,99)
c. Pos Luar Biasa	(Rp51.008.060,08)
Surplus/Defisit Laporan Operasional	<u>Rp129.791.322.547,42</u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp88.591.850.070,88
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp204.415.382.257,01
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	(Rp185.231.863.219,79)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan /Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran	Rp48.790.563,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp107.824.159.671,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.438.711.727.365,00
b. Surplus/Defisit LO	Rp129.791.322.547,42
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Rp49.694.126.637,26</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.618.197.176.549,68

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,



Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR ...³

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: ... (3 / 61 / 2020)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN PERUBAHAN SAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN OPERASIONAL	
V. LAPORAN ARUS KAS	
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
I.	
BAB I. INFORMASIUMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	
1.1 Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	10
BAB II. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	12
2.2 Kebijakan Keuangan	22
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	28
3.2 Hambatan/Kendala dan faktor pendukung dalam pencapaian Target Kinerja	32
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	34
4.2 Asumsi Dasar Akuntansi	35
4.3 Pengguna Laporan Keuangan	36
4.4 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	36
4.5 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	38
4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	39
4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA	39
4.6.2. Pengakuan Pendapatan LO	39
4.6.3. Pengakuan Belanja	41
4.6.4. Pengakuan Beban.	42
4.6.5. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian.....	43
4.6.6. Aset.....	45
4.6.6.1. Kas	45
4.6.6.2. Piutang.....	44
4.6.6.3. Persediaan.....	47
4.6.6.4. Investasi.....	49
4.6.6.5. Aset Tetap.....	50
4.6.6.6. Aset Dana Cadangan	56
4.6.6.7. Aset Lainnya.....	57
4.6.7. Kewajiban	65
4.6.8. Ekuitas ..	69

BAB V.PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.....	70
5.1.1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta prosentasi Pencapaian	71
5.1.2. Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi	72
5.1.3. Perbandingan dengan periode yang lalu.....	73
5.1.4. Rincian lebih lanjut Pendapatan LRA menurut sumber Pendapatan	74
5.1.5. Rincian lebih lanjut pendapatan menurut Klasifikasi Ekonomi, Operasional Dan Fungsi.....	75
5.1.6. Belanja Daerah.....	83
5.1.7. Transfer Bantuan Keuangan.....	88
5.1.8. Pembiayaan Daerah	89
5.1.9. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan.....	91
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih.....	92
5.3 Neraca.....	94
5.3.1. Aset.....	94
5.3.2. Kewajiban.....	140
5.3.3. Ekuitas.....	149
5.4 Laporan Operasional.....	150
5.4.1. Kegiatan Operasional.....	152
5.4.2. Kegiatan Non Operasional.....	170
5.4.3. Pos Luar biasa.....	171
5.5 Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas.....	172
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	173
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	174
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	175
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	176
5.5.5. Rekapitulasi Arus Kas.....	177
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas.....	178
BAB VI .PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	179
6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19.....	179
6.2 Informasi Aset dan Kewajiban Kontijensi Kota Bukittinggi.....	180
6.3 Informasi Dana dan Aset yang bersumber dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.....	182
BAB VII.PENUTUP	185

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1.1	Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota–Kota di Sumatera 2
Tabel 1.1.2	Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan posisi Geografis per Menurut Kecamatan..... 3
Tabel 2.1.1	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018..... 12
Tabel 2.1.2	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 201 - 2018..... 13
Tabel 2.1.3	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014 s.d 2018 Atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) Kota Bukittinggi..... 15
Tabel 2.1.4	Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB, ADHK dan ADHB Tahun 2018 16
Tabel 2.1.5	Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d2018 berdasarkan ADHK dan ADHB Kota Bukittinggi 17
Tabel 2.1.6	Laju Inflasi Kota Bukittinggi 2014 - 2018 18
Tabel 2.1.7	Indek Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi Tahun..... 19
Tabel 2.1.8	Indek Gini Kota Bukittinggi Tahun 2014 – 2018..... 20
Tabel 2.1.9	Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2014 -2018..... 21
Tabel 2.1.10	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi..... 22
Tabel 3.1.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018..... 28
Tabel 3.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2019dan Tahun Anggaran 2018..... 30
Tabel 3.1.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018..... 30
Tabel 3.1.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan Tahun Anggaran 2018..... 31
Tabel 4.1.1	Daftar SKPD dan PPKD Pemerintah Kota Bukittinggi 2019..... 33
Tabel 4.1.2	Kapitalisasi Aset Tetap..... 50
Tabel 5.1.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2019..... 70
Tabel 5.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2018..... 72
Tabel 5.1.3	Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018..... 73
Tabel 5.1.4	Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018..... 74
Tabel 5.1.5	Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 75
Tabel 5.1.6	Daftar Realisasi Pendapatanan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018..... 75
Tabel 5.1.7	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2019 77
Tabel 5.1.8	Rincian Realisasi Pendapatan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 77
Tabel 5.1.9	Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019..... 77
Tabel 5.1.10	Daftar Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019..... 78
Tabel 5.1.11	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018..... 80
Tabel5.1.12	Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 81
Tabel5.1.13	Belanja Pegawai Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 84
Tabel 5.1.14	Belanja Barang Kota Bukittinggi Tahun 2019 84
Tabel 5.1.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 85
Tabel 5.1.16	Daftar Realisasi Belanja Bantuan Sosial (PPKD) Tahun Anggaran 2019..... 86

Tabel 5.1.17	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 (Menurut Jenis Belanja)	87
Tabel 5.1.18	Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.....	88
Tabel 5.1.19	Daftar Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019.....	89
Tabel 5.1.20	Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.....	90
Tabel 5.2.1	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	92
Tabel 5.3.1	Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah	94
Tabel 5.3.2	Daftar Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2019.....	98
Tabel 5.3.3	Daftar Mutasi Kas Pada Bendahara Dana Bos Tahun 2019.....	99
Tabel 5.3.4	Koreksi Lebih Salur Dan Pengembalian Belanja Dana BOS Tahun 2019.....	101
Tabel 5.3.5	Daftar Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2019 dan 2018.....	102
Tabel 5.3.6	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2019.....	103
Tabel 5.3.7	Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2019.....	104
Tabel 5.3.8	Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2019.....	105
Tabel 5.3.9	Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019.....	106
Tabel 5.3.10	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019.....	107
Tabel 5.3.11	Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019.....	108
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	109
Tabel 5.3.13	Persediaan Tahun 2018 dan 2019.....	111
Tabel 5.3.14	Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir Per Kecamatan Tahun 2019.....	114
Tabel 5.3.15	Daftar Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2019.....	115
Tabel 5.3.16	Daftar Penyisihan Pinjaman Tahun 2019.....	117
Tabel 5.3.17	Kas Bendahara dan Bank Tahun 2019.....	118
Tabel 5.3.18	Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2019.....	119
Tabel 5.3.19	Kondisi Kelompok UEM-SP di Bukittinggi.....	120
Tabel 5.3.20	Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi.....	121
Tabel 5.3.21	Daftar Mutasi Aset Tetap Pemko Bukittinggi Tahun 2019.....	124
Tabel 5.3.22	Daftar Mutasi Aset Tanah Pemko Bukittinggi Tahun 2019.....	124
Tabel 5.3.23	Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran.....	125
Tabel 5.3.24	Mutasi Dana Cadangan.....	133
Tabel 5.3.25	Daftar Mutasi Aset Lainnya TA.2019.....	134
Tabel 5.3.26	Daftar Mutasi Tagihan Jangka Panjang TA. 2019	134
Tabel 5.3.27	Daftar Aset Kerjasama Operasi Kota Bukittinggi	135
Tabel 5.3.28	Daftar Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur.....	135
Tabel 5.3.29	Kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	140
Tabel 5.3.30	Pembayaran Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2019.....	141
Tabel 5.3.31	Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)	143
Tabel 5.3.32	Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi.....	144
Tabel 5.3.33	Daftar Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	144
Tabel 5.4.1	Daftar Realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	150
Tabel 5.4.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	152
Tabel 5.4.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	153
Tabel 5.4.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	154
Tabel 5.4.5	Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO per rincian Pemerintah Kota Bukittinggi per Tahun Anggaran 2019.....	154
Tabel 5.4.6	Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.....	155
Tabel 5.4.7	Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2019.....	155
Tabel 5.4.8	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.....	156
Tabel 5.4.9	Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.....	157
Tabel 5.4.10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Pemerintah Kota	

	Bukittinggi Tahun 2019.....	158
Tabel 5.4.11	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	158
Tabel 5.4.12	Realisasi Lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	159
Tabel 5.4.13	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	160
Tabel 5.4.14	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kota BukittinggiTahun Anggaran 2019.....	160
Tabel 5.4.15	Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.....	161
Tabel 5.4.16	Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.....	162
Tabel 5.4.17	Beban Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019.....	163
Tabel 5.4.18	Beban Pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019.....	164
Tabel 5.4.19	Beban Persediaan Pemerintah Kota BukittinggiTahun 2019.....	165
Tabel 5.4.20	Beban Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	165
Tabel 5.4.21	Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	166
Tabel 5.4.22	Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	166
Tabel 5.4.23	Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	167
Tabel 5.4.24	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	168
Tabel 5.4.25	Beban Penyusutan pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	168
Tabel 5.4.26	Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	168
Tabel 5.4.27	Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	169
Tabel 5.4.28	Beban Penyisihan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	169
Tabel 5.4.29	Beban Non Oprasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	170
Tabel 5.5.1	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2019.....	172
Tabel 5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	173
Tabel 5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	175
Tabel 5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	176
Tabel 5.5.5	Saldo Kas Dari Arus Kas.....	177
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas.....	178
Tabel 6.1.1	Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bukittinggi.....	179
Tabel 6.1.2	Daftar Dana Dan Aset Non APBD.....	182
Tabel 6.1.2	Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2019.....	183



WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat

Telp. : (0752) 33369 – 21879

Fax.:(0752) 32767


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Laporan Operasional, Arus Kas, Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 11 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAMLAN NURMATIAS



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2019. Pada prinsipnya laporan keuangan ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional kepala daerah untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Konsolidasi itu adalah merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 30 (tiga puluh) SKPD dan 1 (satu) PPKD. SKPD dan PPKD tersebut adalah entitas akuntansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi adalah entitas pelaporan. Laporan yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka konsolidasian, laporan keuangan entitas akuntansi diproses menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai laporan entitas pelaporan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan BPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, 11 September 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI

M. Ramlan S
M. RAMLAN NURMATIAS

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1 UMUM

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

1.1.1 Domisili dan Bentuk

Proses pembangunan dan demokrasi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi kesemuanya bermuara pada pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan warga kota supaya dapat terpenuhi, tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya Walikota Bukittinggi berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah berbagai agenda pembangunan maupun forum diskusi yang menggagas rencana pembangunan ke depan, di samping itu juga kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta

mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik terhadap segala kekurangan maupun keberhasilannya adalah merupakan upaya pemetaan situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang untuk melakukan perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km dengan melalui jalan yang menanjak dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam. Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat $100^{\circ}.21'$ – $100^{\circ}.25'$ Bujur Timur dan $00^{\circ}.19'$ - $00^{\circ}.19'$ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 25.239 Km^2 atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1.1
Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera

Kota-Kota (1)	Jarak Km ² (2)
Bukittinggi – Medan	730.00 Km ²
Bukittinggi - Banda Aceh	1.337.00 Km ²
Bukittinggi – Jambi	537.00 Km ²
Bukittinggi – Pekanbaru	221.00 Km ²
Bukittinggi – Palembang	795.00 Km ²
Bukittinggi – Bengkulu	779.00 Km ²
Bukittinggi - Tanjung Karang	1.222.00 Km ²
Bukittinggi - Padang Panjang	19.00 Km ²
Bukittinggi - Padang	91.00 Km ²
Bukittinggi – Pariaman	77.00 Km ²
Bukittinggi – Painan	168.00 Km ²
Bukittinggi – Tapan	304.00 Km ²
Bukittinggi – Solok	73.00 Km ²
Bukittinggi - Sawah Lunto	104.00 Km ²
Bukittinggi – Sinjung	136.00 Km ²
Bukittinggi – Payakumbuh	33.00 Km ²
Bukittinggi - Batu Sangkar	49.00 Km ²
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77.00 Km ²
Bukittinggi - Simpang Empat	199.00 Km ²
Bukittinggi - Air Bangis	256.00 Km ²
Bukittinggi – Sitiung	242.00 Km ²
Bukittinggi - Muara Labuah	143.00 Km ²

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan
Posisi Geografis per Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27.07	100°. 22' 50" BT 0°. 18' 40" LS
Mandiingin KotoSelayan	9	12.156	48.16	100°. 22' 32" BT 0°. 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24.77	100°. 23' 21" BT 0°. 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Struktur dan Isi dalam Laporan Keuangan ini memuat antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Surplus/Defisit-LRA
 - e. Pembiayaan
 - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Sisa lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - e. Lain-lain dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih akhir

3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan, Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut :
 - a. Aset
 - 1) Aset Lancar
 - 2) Investasi Jangka Panjang
 - 3) Aset Tetap
 - 4) Dana Cadangan
 - 5) Aset Lainnya
 - b. Kewajiban
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari Kegiatan Operasional
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional
 - d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - e. Pos Luar Biasa
 - f. Surplus/Defisit LO
5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan, Laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun yang lalu dan tahun berjalan yang terdiri dari :
 - a. Aktivitas Operasi
 - b. Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - c. Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - d. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari
 - a. Ekuitas Awal
 - b. Surplus/Defisit LO Pada Periode Bersangkutan
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi Nilai Aset Tetap
 - 2) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap
 - 3) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain

- 4) Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 - 5) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang
 - 6) Koreksi Nilai Piutang
 - 7) Koreksi Nilai Aset Lain-Lain
 - 8) Koreksi Nilai Persediaan
 - 9) Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - 10) Koreksi Pendapatan, dan
 - 11) Lain-Lain
- d. Ekuitas Akhir
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
 - f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.2.1 Maksud

Pada dasarnya LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2019.

1.2.2 Tujuan

Menurut SAP tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan;

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019.
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2017.
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.4.1 Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 merupakan Laporan Konsolidasian seluruh Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sementara data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA.

3. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kota Bukittinggi disusun dengan cara mengkonsolidasikan seluruh Neraca SKPD dan PPKD, Neraca Daerah memuat informasi-informasi Kas dan bank, Investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan Kas di Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Piutang Retribusi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA), Cadangan Piutang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta Ekuitas Dana untuk dikonsolidasi yang didasarkan pada Neraca SKPD, Informasi mengenai Kas Umum Daerah, Piutang Pajak, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Lain-lain, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan, didasarkan pada Neraca PPKD (BUD).

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca dan Laporan Arus Kas, dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

1.4.2 Kebijakan Konversi

Penyusunan dan penyajian APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Struktur akun APBD sebagaimana dijelaskan sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karenanya untuk konteks penatausahaan akun-akun transaksi untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan struktur akun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan untuk pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 struktur akun atas transaksi APBD disajikan secara berbeda Struktur APBD. Oleh karena perbedaan antara struktur penganggaran dengan struktur pelaporan maka diperlukan konversi akun dari akun APBD ke akun pelaporan (Laporan Realiasi Anggaran).

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Umum.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.2 Hambatan/Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Pencapaian Target Kinerja.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

4.2 Asumsi dasar Akuntansi

4.3 Pengguna Laporan Keuangan.

4.4 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

4.5 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Laporan Perubahan Saldo Awal Lebih (LPSAL)

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan/ Non APBD

6.1 Informasi Non Keuangan.

6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota
Bukittinggi.

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2018 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Bukittinggi dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Kota Bukittinggi digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian Kota Bukittinggi pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan Kota Bukittinggi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.1.1
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2014-2018

No.	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.043.29	66.721.87	67.882.77	69.420.86	68.805.60
2	Pertambangan dan Penggalian	126.47	125.80	125.03	124.41	123.92
3	Industri Pengolahan	358.082.78	369.139.12	373.267.84	376.197.39	370.170.28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	34.471.30	35.632.11	39.249.16	41.303.96	42.950.77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.318.00	7.656.82	7.923.28	8.216.44	8.397.29
6	Konstruksi	295.207.09	312.594.78	333.162.91	359.860.60	385.174.81

No.	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.501.989,36	1.601.978,47	1.699.443,88	1.803.831,77	1.926.642,24
8	Transportasi dan Pergudangan	507.448,07	543.771,28	548.086,70	638.262,16	694.604,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203.479,56	219.500,54	235.736,77	253.442,64	273.127,74
10	Informasi dan Komunikasi	348.117,66	375.058,61	402.406,54	438.685,51	474.171,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	277.515,62	288.870,24	313.318,30	313.463,23	315.767,82
12	Real Estat	159.133,65	167.519,99	175.761,98	183.495,50	190.792,22
13	Jasa Perusahaan	32.074,94	33.461,26	34.876,67	36.702,35	38.464,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	270.863,46	281.454,22	292.374,64	304.946,75	322.699,14
15	Jasa Pendidikan	222.940,31	239.477,97	257.079,60	279.445,53	298.040,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.852,95	151.302,29	163.489,34	177.876,40	190.543,69
17	Jasa lainnya	168.813,70	179.989,16	190.850,45	198.622,93	213.959,05
	PDRB	4.592.478,19	4.874.254,56	5.168.975,87	5.483.598,44	5.814.435,07

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2014-2018, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yakni dengan angka Rp.1.926.642,24 yang diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp.694.604,40. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2014. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yaitu dari 5.635.927,99 Juta Rupiah pada tahun 2014 menjadi 8.068.881,71 Juta Rupiah pada tahun 2018. Walaupun kenaikannya cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadi peningkatan signifikan, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d Tahun 2018, sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1.2
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2014-2018

No.	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	82.195,05	87.468,91	92.970,90	96.650,87	99.709,80

No.	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Pertambangan dan Penggalian	180.19	194.86	187.97	190.50	193.78
3	Industri Pengolahan	409.898.56	417.403.13	437.706.04	453.203.15	454.629.30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29.584.46	41.339.95	47.377.68	53.619.50	57.729.94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.211.77	9.144.44	10.163.85	11.035.67	11.678.96
6	Konstruksi	360.907.48	393.719.07	422.171.48	486.029.60	532.259.13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.843.230.93	2.091.429.56	2.304.338.39	2.524.056.86	2.743.606.81
8	Transportasi dan Pergudangan	617.352.39	665.354.45	719.657.59	799.518.90	874.304.60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277.747.52	334.075.06	387.302.14	433.568.27	482.167.15
10	Informasi dan Komunikasi	371.189.36	365.362.91	400.451.04	460.744.43	507.686.44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	347.132.05	375.575.11	420.792.93	432.853.32	449.211.32
12	Real Estat	197.955.11	217.265.82	241.591.62	258.774.84	276.048.60
13	Jasa Perusahaan	37.922.89	41.544.01	44.805.36	48.298.26	51.999.59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364.380.58	379.930.77	414.835.05	451.816.62	491.279.74
15	Jasa Pendidikan	295.104.65	324.925.94	363.667.98	415.625.87	453.109.72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175.148.84	186.125.92	207.306.12	241.571.22	264.642.99
17	Jasa lainnya	217.786.15	238.891.06	266.559.93	285.548.92	318.623.82
	PDRB	5.635.927,99	6.169.750,95	6.781.886,09	7.453.106,84	8.068.881,71

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2018

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 masih berkontribusi, namun pada tahun 2018 kontribusinya menurun, jika dilihat secara nominal sektor pertanian memang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga dengan sektor pertambangan dan penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 2.743.606,81 Juta Rupiah dan sektor transportasi pergudangan sebesar 874.304,60 Juta Rupiah.

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tercatat sebesar 8.068.881,71 Juta Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.453.106,84 Juta Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2018 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2014 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Jika pada tahun 2017 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat

sebesar Rp. **5.483.598,44 Juta** Rupiah, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi **5.814.435,07 Juta** Rupiah, dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6.08%.

Tabel 2.1.3
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014 s.d. 2018
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.46	1.42	1.42	1.37	1.37	1.31	1.29	1.27	1.24	1.26
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Industri Pengolahan	7.27	7.80	6.77	7.57	6.45	7.22	6.07	6.86	5.63	6.75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.52	0.75	0.67	0.73	0.70	0.76	0.72	0.75	0.72	0.78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15
6	Konstruksi	6.40	6.43	6.38	6.41	6.22	6.41	6.22	6.56	6.60	7.02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.71	32.71	33.90	32.87	33.98	32.88	33.87	32.88	34.00	35.12
8	Transportasi dan Pergudangan	10.95	11.05	10.83	11.16	10.61	11.30	10.73	11.64	10.84	12.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.93	4.43	5.41	4.50	5.71	4.58	5.84	4.62	5.98	4.98
10	Informasi dan Komunikasi	6.59	7.58	5.92	7.69	5.90	7.78	6.18	8.01	6.29	8.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.16	6.04	6.09	5.93	6.20	6.06	5.81	5.72	5.57	5.76
12	Real Estate	3.51	3.47	3.52	3.44	3.56	3.40	3.47	3.35	3.42	3.48
13	Jasa Perusahaan	0.67	0.70	0.67	0.69	0.66	0.67	0.65	0.67	0.64	0.70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.47	5.90	6.16	5.77	6.12	5.66	6.06	5.56	6.09	5.88
15	Jasa Pendidikan	5.24	4.85	5.27	4.91	5.36	4.97	5.58	5.10	5.62	5.43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.11	3.05	3.02	3.10	3.06	3.16	3.24	3.24	3.28	3.47
17	Jasa lainnya	3.86	3.68	3.87	3.69	3.93	3.69	3.83	3.62	3.95	3.89
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2018

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.21	3.96
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0.50)	1.35
3.	Industri Pengolahan	0.78	3.54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.24	13.17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.70	8.58
6.	Konstruksi	8.67	15.13
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.08	9.53
8.	Transportasi dan Pergudangan	9.28	11.10
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.51	11.95
10.	Informasi dan Komunikasi	9.14	15.06
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.05	2.87
12.	Real Estate	4.40	7.11
13.	Jasa Perusahaan	5.23	7.80
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.30	8.91
15.	Jasa Pendidikan	8.70	14.29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.80	16.53
17.	Jasa lainnya	4.07	7.12
PDRB		6,08	9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2018

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebesar 6,08%, namun sektor, sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar (0,50)%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,28%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor Informasi dan komunikasi sebesar 9,14%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,80%, sektor konstruksi sebesar 8,67%, sektor jasa pendidikan sebesar 8,70%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,51%.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi tahun 2014 s.d tahun 2018, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1.5
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB (dalam miliar Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	5.636	6.170	6.783	7.453	8.069
Nilai PDRB (dalam miliar Rp) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.592	4.874	5.169	5.484	5.814
Nilai PDRB per Kapita (Ribuan Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	46.775	50.316	54.388	58.776	62.656
Nilai PDRB per Kapita (Ribuan Rp) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	38.115	39.751	41.446	43.248	45.146
Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Horga Konstan	4.23	4.29	4.26	4.35	4.39
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.89	1.77	1.71	1.68	1.56

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2018

Dari tabel terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebuhnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2018 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 2.99%, sementara itu

untuk tahun 2019 tingkat inflasi di Kota Bukittinggi sebesar 1.31%. Inflasi Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 yang lalu terjadi karena adanya penurunan indeks pada dua kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar (0,01%) dan Kelompok Sandang sebesar (0,29%) sementara itu kenaikan hanya terjadi pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,40%, Kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,35%, Kelompok Kesehatan sebesar 0,13%, Kelompok Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,57% , dan Kelompok Makanan sebesar 0,73%

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan dibawah angka 3%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.6
Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2014– 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi Kota Bukittinggi (%)	8,89	8,19	8,19	1,37	2,99
Inflasi Sumatera Barat (%)	11,90	0,85	5,02	2,11	2,60

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi

Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2018 tercatat sedikit diatas rata-rata kawasan Sumatera yang sebesar 2,41% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,13% (yoy). Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2018 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi

sampai akhir tahun 2018 terkendali, dengan besaran masing-masing 2.55 persen (yoy) dan 2.90 persen (yoy).

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Bukittinggi tahun 2018 sebesar 7.15 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 7 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 69.9 persen dan 30.1 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, di sisi lain juga karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Empat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2014-2018 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2014– 2018

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2014	73,12	10,71	14,65	12 136,88	78,02
2015	73,52	10,79	14,92	12 330,37	78,72
2016	73,60	10,98	14,93	12 475,00	79,11

2017	73,69	11,30	14,94	12 816,00	79,08
2018	73,91	11,31	14,95	13 035,00	80,11

Sumber: BPS (Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2019)

Selama kurun waktu 2014-2018, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 80,11 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 73,91 tahun, harapan lama sekolah 14,95 tahun, rata-rata lama sekolah 11,31 tahun, pengeluaran perkapita 13.035,00 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat.

2.1.6 Indeks Gini / Koefisien Gini

Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran, yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan. Kurva Lorentz dan indeks Gini/Koefisien Gini Indeks (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain;

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidak merataan pendapatan yang relative sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidak merataan distribusi. “0” berkaitan dengan ketidak setaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidak setaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indek Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2014 s.d 2018 berada pada ketimpangan sedang dimana pada kurun waktu tersebut, ketimpangan Kota Bukittinggi berada pada indeks 0,31 s.d 0,34. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari tahun 2014 s.d tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1.8
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Indek Gini	0,34	0,34	0,33	0,31	0,34

Sumber: BPS Kta Bukittinggi

2.1.7 Angka Kemiskinan

Untuk melihat tingkat kemiskinan pada suatu daerah, dapat diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi. Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu daerah, indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB, PDRB perkapita dan Indeks Gini / Koefisien Gini sebagaimana terdapat pada table-table tersebut diatas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bukittinggi Dalam Angka, tingkat kemiskinan untuk Tahun 2017 berjumlah sebesar 6.700 KK, sementara itu untuk Tahun 2018 tingkat kemiskinan berkurang menjadi 6.400 KK, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat dari tabel dibawah ini;

Tabel 2.1.9
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2014 s.d 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
Jumlah KK	24.098	24.524	24.943	25.361	25.757
Jumlah KK Miskin	-	-	-	6.700	6.400

2.1.8 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2019 Dan Tahun 2020

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.10
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	6.169,75	6.781,89	7.453,11	8.068,88	8.919,40	9.449,30
2	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp. milyar)	4.874,25	5.168,98	5.483,60	5.814,44	6.649,80	7.282,80
3	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu (%)	6,14	6,05	6,09	6,08	6,40	6,50
4	Tingkat Inflasi (%)	8,19	8,19	1,37	2,99	1,31	2,51
5	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,37	1,30	1,24	1,39	1,39
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	6,77	6,45	6,08	5,63	6,98	7,08
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,70	0,72	0,72	0,70	0,70
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,38	6,22	6,52	6,60	6,92	7,02
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,90	33,98	33,87	34,00	53,49	61,60
	• Transportasi dan Pergudangan	10,83	10,61	10,73	10,84	12,30	12,64
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,71	5,82	5,98	6,07	6,15
	• Informasi dan Komunikasi	5,92	5,90	6,18	6,29	6,48	6,57
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	6,20	5,81	5,57	6,51	6,60
	• Real Estat	3,52	3,56	3,47	3,42	3,57	3,60
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,66	0,65	0,64	0,67	0,67
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,16	6,12	6,06	6,09	6,27	6,35
	• Jasa Pendidikan	5,27	5,36	5,58	5,62	5,95	6,02
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	3,06	3,24	3,28	3,23	3,25
	• Jasa lainnya	3,87	3,93	3,83	3,95	4,07	4,11
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,04	6,94	7,15	6,89	6,99
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,72	79,11	79,08	80,11	79,93	80,28

Sumber: Data Tahun 2015-2018 dari BPS Bukittinggi
Data Tahun 2019-2020 Hasil Proyeksi dari Bapelitbang

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2019 sebesar 8.919.40 Milyar Rupiah serta tahun 2020 sebesar 9.449.30 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan dibawah angka 3%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2019.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat

dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
 - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan, dan
 - i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya.

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2019 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2018.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2019, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrembang.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan

jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp88.590.322.797,88 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp.53.552400871,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2019 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menganggarkannya.

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp749.055.030.480,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp891.197.754.148,88. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp142.142.723.668,88) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
PENDAPATAN DAERAH	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	38.514.629.125,44	5,54
Pendapatan Asli Daerah	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	9.959.804.384,44	9,77
Dana Perimbangan	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	29.002.054.736,00	5,55
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	68.993.818.853,00	70.146.175.773,00	82.144.038.000,00	70.593.405.768,00	(447.229.995,00)	(0,63)
BELANJA DAERAH	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	839.898.354.079,22	705.251.103.983,95	11.836.462.918,88	1,68
Belanja Tidak Langsung	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	332.175.042.956,42	304.175.581.134,89	2.764.082.904,69	0,91
Belanja Langsung	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	507.723.311.122,80	401.075.522.849,06	9.072.380.014,19	2,26
Surplus/(Defisit)	(142.142.723.668,88)	17.019.129.993,22	(119.723.974.046,2)	(9.659.036.213,34)	26.678.166.206,56	(276,2)
PEMBIAYAAN DAERAH	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	(8.524.836.031,34)	(8,07)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	(13.524.548.013,34)	(12,23)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000)	(1)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	114.068.610.749,10	-	95.915.280.573,88	18.153.330.175,22	18,93

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp.734.106.696.896,05 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp749.055.030.480,00 atau 98,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 dari target sebesar Rp720.174.380.033,00 direalisasikan sebesar Rp695.592.067.770,61 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 38.514.629.125,44 atau 5,54% Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp111.896.596.611,05 dari target yang ditetapkan sebesar Rp117.114.132.627,00 atau 95,54% dari anggarannya dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.959.804.384,44 atau 9,77% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018;
2. Dana Perimbangan dengan realisasi mencapai 98,07% atau sebesar Rp552.063.924.512,00 dari anggaran sebesar Rp562.947.079.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp29.002.054.736,00 atau 5,55% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp68.993.818.853,00 direalisasikan sebesar Rp70.146.175.773,00 atau mencapai 101,67% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 terdapat penurunan realisasi (0,63%) atau sebesar (Rp447.229.995,00)

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp891.197.754.148,88 dengan realisasi sebesar Rp717.087.566.902,83 atau menyerap anggaran sebesar 80,46%.

Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar 36,46% untuk Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp324.905.946.697,61 dan direalisasikan sebesar Rp306.939.664.039,58 atau sebesar 94,47% sedangkan 63,54% dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp566.291.807.451,27 dan direalisasikan sebesar Rp410.147.902.863,22 atau sebesar 72,43%

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 terdapat kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 0,91% atau sebesar Rp2.764.082.904,69. Kenaikan tersebut berasal dari Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 2,89% atau sebesar Rp8.236.338.607,00, Belanja Hibah yang mengalami penurunan sebesar (Rp4.230.580.055,89) atau sebesar (26,17%), Belanja Bantuan Sosial turun sebesar (Rp414.029.463,00) atau sebesar (25,00%). Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar (Rp908.516.743,50) atau sebesar (61,90%) dan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp80.870.560,08 atau sebesar 498,48%. Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	303.919.313.975,61	293.106.428.610,00	305.097.465.288,42	284.870.090.003,00	8.236.338.607,00	2,89
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	15.268.252.629,00	11.934.939.445,00	18.761.459.000,00	16.165.519.500,89	(4.230.580.055,89)	(26,17)
Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	1.241.900.000,00	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	(414.029.463,00)	(25,00)
Belanja Bantuan Keuangan	685.220.093,00	559.301.924,50	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	(908.516.743,50)	(61,90)
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,08	4.500.000.000,00	16.223.500,00	80.870.560,08	498,48
Jumlah	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	332.175.042.956,42	304.175.581.134,89	2.764.082.904,69	0,91

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, dari anggaran Rp507.723.311.122.80 Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp401.075.522.849.06, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.23% atau Rp9.072.380.014.16. Pada Belanja Langsung mengalami turun adalah pada Belanja Pegawai sebesar (0.83%) atau sebesar (Rp329.967.161.00), Belanja Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar (Rp573.290.727.60) atau sebesar (0.31%) Sementara itu, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp9.975.637.902.79 atau sebesar 5.60%. Tabel berikut menyajikan ringkasan penggunaan Belanja Langsung.

Tabel 3.1.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	45.031.380.635,00	39.471.245.963,00	45.181.862.818,00	39.801.213.124,00	(329.967.161,00)	(0,83)
Belanja Barang dan Jasa	217.181.335.983,27	182.690.201.803,46	221.822.906.198,80	183.263.492.531,06	(573.290.727,60)	(0,31)
Belanja Modal	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	9.975.637.902,79	5,60
Jumlah Belanja Langsung	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	507.723.311.122,80	401.075.522.849,06	9.072.380.014,19	2,23

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp142.142.723.668,88) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.142.142.723.668,88. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88 dan mengalami defisit sebesar (Rp45.093.242.913,00). Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp142.142.723.668,88 dengan realisasi sebesar Rp97.049.480.755,88 atau 68,28% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.88.590.322.797,88 dan direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.88.590.322.797,88 atau sebesar 100,00%. Selanjutnya Pencairan Dana Cadangan dianggarkan

sebesar Rp53.552.400.871,00 dan direalisasikan sebesar Rp.8.459.157.958,00 atau sebesar 15,80% dari anggaran.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp124.723.974.046,22 direalisasikan sebesar Rp105.574.316.787,22, yang berarti mengalami penurunan sebesar 8,01% atau (Rp8.524.836.031,34). Terdiri dari penurunan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar (Rp8.453.584.842,34) atau sebesar 8,01%. Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp142.142.723.668,88) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah surplus sebesar Rp17.019.129.993,22 dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp97.049.480.755,88 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp114.068.610.749,10

Tabel 3.1.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	(142.142.723.668,88)	17.019.129.993,22	119.723.974.046,22	(9.659.036.213,34)	26.678.166.206,56	276,20
Penerimaan Pembiayaan	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	124.723.974.046,22	105.574.316.787,22	(8.524.836.031,34)	(8,07)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	4.170.142.516,66	4,94
Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	(17.623.727.359,00)	67,38
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000)	1
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000)	1
Jumlah Pembiayaan Daerah	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	(8.524.836.031,34)	(8,07)
SILPA		114.068.610.749,10		95.915.280.573,88	18.153.330.175,22	18,93

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp142.142.723.668,88) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah surplus sebesar Rp17.019.129.993,22 dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp97.049.480.755,88 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp114.068.610.749,10

3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019 antara lain adalah:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi;
2. Secara umum target pendapatan daerah belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan seperti pajak restoran, hal ini disebabkan oleh yaitu :
 - a. Kesadaran wajib pajak untuk memungut pajak restoran masih rendah, untuk hal ini telah diupayakan dengan telah dilaksanakannya uji petik oleh Badan Keuangan;
 - b. Belum adanya sikap tegas dari Pemko Bukittinggi terhadap wajib pajak yang tidak memungut pajak restoran, langkah yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak serta pemasangan Tapping Box pada beberapa restoran yang omzetnya cukup besar.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedagang kaki lima,
4. Pelaksanaan belanja secara khusus untuk belanja modal secara umum disebabkan oleh permasalahan tentang lahan/tanah;
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran;
7. Terlambatnya petunjuk teknis belanja pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2019 ini antara lain adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI****4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 30 (tiga puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Entitas Akuntansi menyusun laporan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.1
Daftar SKPD dan PPKD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

KODE SKPD	NAMA SKPD
3.02.02.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.01	Dinas Kesehatan
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.01.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.01.05.01	Dinas Kebakaran
1.01.05.02	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.16.01	Dinas Sosial
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
1.02.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.02.09.01	Dinas Perhubungan
1.02.10.10	Dinas Komunikasi Dan Informatika
1.02.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.00.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
2.00.03.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
3.01.01.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3.01.01.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.01.01.03	Sekretariat Daerah
3.01.01.04	Sekretariat DPRD
3.02.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
3.02.02.02	Badan Keuangan
3.02.03.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.02.06.01	Inspektorat
3.03.01.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
3.03.01.02	Kecamatan Guguk Panjang
3.03.03.03	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.00.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD), maupun transaksi keuangan tanpa melalui rekening kas umum daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Perusahaan Daerah (BUMD).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak *mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan*. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari;

4.2.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.2.3. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

4.4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

4.4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.4.3. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.5 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu;

4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6.2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah **hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas** dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2. Pendapatan Transfer-LO;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
4. Surplus Non Operasional-LO;
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

4.6.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni penetapan dan tanpa penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan.

4.6.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

PAD yang dikelola oleh PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut;

1. PAD melalui Penetapan
2. PAD Tanpa Penetapan
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Ketentuan dimaksud bilamana penetapan alokasi Pendapatan Transfer bersifat definitif, contohnya;

1. Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan sebesar jumlah alokasi DAU per bulan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang DAU.
2. Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan yang besarnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK.
3. Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil.
4. Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan tentang tunda salur atau kurang bayar.
5. Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
6. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barangnya diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

D. Pendapatan Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

E. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.6.3. Pengakuan Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan.
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.6.4. Pengakuan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat;

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu;

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan asset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.6.5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.6.5.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki;

A. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu;

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu, dan
4. Lengkap.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.6.5.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu;

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

4.6.5.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemko Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

4.6.5.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.6.5.5 Unsur Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan terdiri dari;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.5.6 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu;

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain;

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi.
2. Keandalan Pengukuran.

4.6.6. ASET

4.6.6.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat;

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau,
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat;

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu;
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi;

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat;

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.6.6.2 Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan

berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemko Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen;

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria;

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.6.6.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.6.6.3.1 Pengakuan Persediaan

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi untuk persediaan adalah secara periodik (*periodicalsystem*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stockopname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

4.6.6.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Oleh karena Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

4.6.6.3.3 Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.6.6.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

4.6.6.4.1 Pengakuan investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan, atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.6.6.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan deviden dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.6.6.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Tabel 4.6.6.5
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	50.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.000.000,00	Saran/Usul dari BPK agar Kapitalisasi untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp1,00 akan diperbaiki Perwako terkait hal tersebut.
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.000.000,00	

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut;

4.6.6.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut;

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut;

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan;
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Waqaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.6.6.5.2 Peralatan dan Mesin

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.6.6.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah

diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.6.6.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4.6.6.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

4.6.6.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika;

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut;

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah

dimanfaatkan oleh SKPD. maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.6.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\text{Penyusutan per periode} : \frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

4.6.6.5.8 Aset Tetap Renovasi

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut;

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.6.6.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.6.6.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

4.6.6.7.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4.6.6.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa;

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4.6.6.7.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud *jika dan hanya jika*;

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas, dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas;

1. Goodwill
2. Royalti
3. Lisensi
4. Hak Paten
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut;

A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut;

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhikondisi-kondisi sebagai berikut;

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai, dan

b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu;

a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja,
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*,
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut;

- a. Meningkatkan fungsi *software*,
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi

semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi;

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu;

a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisidi* bawah ini, yaitu adanya;

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut.
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.

- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atastahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai;

- 7) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut.
- 8) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- 9) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- 10) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.6.6.7.4 Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah;

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.6.7. KEWAJIBAN

4.6.7.1 Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6.7.2 PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari;

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat

adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggungjawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas;

- a. Utang Bunga.
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- c. Utang Beban, dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas;

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Pendapatan Diterima di Muka.
- c. Utang Beban, dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas;

- a. Utang Dalam Negeri.
- b. Utang Luar Negeri, dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat;

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah, atau
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/atau pendapat dari sebab yang lain.

4.6.7.3 PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

A. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

E. Pengukuran Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

F. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas) bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh;

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut;
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.6.8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi;

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD terdapat 5 (lima) jenis laporan yang harus disajikan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 yang mencakup:

5.1.1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Berbeda dengan catatan pada BAB III, Laporan Realisasi APBD pada BAB ini mengacu kepada format LRA PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan SAP Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah, dengan struktur pendapatan adalah PAD dan Pendapatan Transfer, sedangkan Belanja adalah Belanja Operasi, Belanja Modal dan Transfer. Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp749.055.030.480,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; yang telah direalisasikan sebesar Rp734.106.696.896,05. Sedangkan jumlah anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp890.512.534.055,88 yang dapat direalisasikan sebesar Rp716.528.264.978,33 untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Transfer yang pada LRA versi APBD merupakan Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sebesar Rp685.220.093,00 dengan realisasi sebesar 81,62% atau sebesar Rp559.301.924,50.

Komposisi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut pada APBD menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp17.019.129.993,22 yang ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp97.049.480.755,88 atau 68,27%. Jumlah anggaran, realisasi dan persentase pencapaian per jenis akun pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	2	3	4=(3/2)
PENDAPATAN – LRA	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	95,54
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	67,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	98,31
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	98,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	101,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84
Pendapatan Hibah	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84
BELANJA DAERAH	890.512.534.055,88	716.528.264.978,33	80,46
BELANJA OPERASI	585.433.443.222,88	528.444.715.821,46	90,27
Belanja Pegawai	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99
Belanja Barang	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	82,77
Belanja Hibah	16.247.052.629,00	12.651.151.753,00	77,87
Belanja Bantuan Sosial	5.721.785.000,00	2.834.160.000,00	49,53
BELANJA MODAL	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82
Belanja Modal Tanah	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	61,32

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	2	3	4=(3/2)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.231.386.190,00	20.006.392.285,00	86,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.992.010.955,00	114.245.050.879,55	53,39
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	85,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.788.645.213,00	2.304.945.379,00	82,65
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71
TRANSFER	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	80,46
SURPLUS/(DEFISIT)	(142.142.723.668,88)	17.019.129.993,22	(11,97)
PEMBIAYAAN DAERAH	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	68,27
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	68,27
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	100,00
Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	15,79
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	114.068.610.749,10	

5.1.2. Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp734.106.696.896,05 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp749.055.030.480,00 atau 98,00% dari anggaran. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp111.896.596.611,05 dari target yang ditetapkan sebesar Rp117.114.132.627,00 atau 95,54% dari anggarannya;
2. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi sebesar Rp607.228.300.285,00 dari anggaran sebesar Rp617.651.097.853,00 atau sebesar 98,31% dari anggarannya;

Pada pos Belanja Daerah dengan total jumlah anggaran sebesar Rp890.512.534.055,88 yang dapat direalisasikan sebesar Rp716.528.264.978,33 atau sebesar 80,46%, meliputi:

1. Belanja Operasional dengan realisasi sebesar Rp528.444.715.821,46 dari target yang ditetapkan sebesar Rp585.433.443.222,88 atau 90,27% dari anggarannya;
2. Belanja Modal dengan realisasi sebesar 61,82% atau sebesar Rp187.986.455.096,79 dari anggaran sebesar Rp304.079.090.833,00;
3. Belanja Transfer Pemko Bukittinggi yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar 81,62% atau sebesar Rp559.301.924,50 dari anggaran sebesar Rp685.220.093,00.

Dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh defisit anggaran sebesar (Rp142.142.723.668,88), akan tetapi dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019 terdapat surplus sebesar Rp17.019.129.993,22. Sementara target Pembiayaan

Daerah untuk menutupi defisit di atas telah terealisasi sebesar Rp97.049.480.755,88 yang dibentuk oleh :

1. Penerimaan Pembiayaan, berupa silpa tahun sebelumnya dari anggaran sebesar Rp88.590.322.797,88 terealisasi sebesar Rp88.590.322.797,88 atau 100,00%;
2. Pencairan dana cadangan terealisasi sebesar Rp8.459.157.985,00 dari anggaran sebesar Rp53.552.400.871,00 atau sebesar 15,79%

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggarantahun berkenaan sebesar Rp114.068.610.749,10.

5.1.3. Perbandingan Dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2018 dan 2019 adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	9.959.804.384,44	9,77
2	Pendapatan Transfer	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	602.422.499.948,00	578.916.555.544,00	28.311.744.741,00	4,89
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	243.080.000,00	1,65
Jumlah Pendapatan Daerah		749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	38.514.629.125,44	5,54
1	Belanja Operasi	585.433.443.222,88	528.444.715.821,46	593.211.993.305,22	525.756.244.621,95	2.688.471.199,51	0,51
2	Belanja Modal	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	9.975.637.902,79	5,60
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,08	4.500.000.000,00	16.223.500,00	80.870.560,08	498,48
Jumlah Belanja		890.512.534.055,88	716.528.264.978,33	838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	12.744.979.662,38	1,81
1	Transfer	685.220.093,00	559.301.924,50	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	(908.516.743,50)	(61,90)
Jumlah Transfer		685.220.093,00	559.301.924,50	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	(908.516.743,50)	(61,90)
Jumlah Belanja+ Transfer		891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	839.898.354.079,22	705.251.103.983,95	11.836.462.918,88	(1,68)

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, pada tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi pendapatan secara umum sebesar Rp38.514.629.125,44 atau 5,54%. Bila dilihat secara sumber Pendapatan, kenaikan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp9.995.804.384,44 atau 9,77%, kenaikan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp28.311.744.741,00 atau 4,89% serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp243.080.000,00 atau sebesar 1,65%.

Di sisi belanja, terdapat kenaikan serapanbelanja sebesar Rp12.744.979.662,38atau sebesar 1.81% yang berasal dari kenaikanbelanja operasi sebesar Rp2.688.471.199,51atau sebesar0,51%.kenaikanpada belanja modal sebesar Rp9.975.637.902,79atau sebesar 5,6% dan belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 498,48% atau sebesar Rp80.870.560,08 Sementara itu, realisasi belanja transfer juga mengalami penurunan sebesar Rp908.516.743,50 atau sebesar 61,90%.

5.1.4. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan-LRA Menurut Sumber Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi berasal dari 2 (dua) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pendapatan diakui saat kas diterima pada Kas Daerah. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis Pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Pendapatan sebesar Rp749.055.030.480,00. Dari target tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencapai realisasi sebesar Rp734.106.696.896,05 atau 98,00%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target sebesar(Rp14.948.333.583,95).

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut sumbernya sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Daftar Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)
1	Pendapatan Asli Daerah	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	(5.217.536.015,95)	95,54
2	Pendapatan Transfer	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	(10.422.797.568,00)	98,31
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	692.000.000,00	104,84
Total		749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	(14.948.333.583,95)	98,00

Keterangan: Struktur pendapatan daerah mengacu pada format Laporan Realisasi Anggaran pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5.1.5. Rincian Lebih Lanjut Pendapatan Menurut Klasifikasi Ekonomi, Organisasi, Dan Fungsi

5.1.5.1	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
		117.114.132.627,00	111.896.596.611,05

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp111.896.596.611,05 yang berarti kurang target sebesar (Rp5.217.536.015,95) atau dengan persentase capaian 95,54% dari target yang direncanakan dalam APBD yaitu sebesar Rp117.114.132.627,00.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.959.804.384,44 atau 9,77%. Kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,16% atau Rp72.866.561,50. Retribusi Daerah naik sebesar 10,63% atau Rp3.182.565.494,75. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami naik sebesar 23,02% atau Rp1.136.004.108,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 25,40% atau Rp5.568.368.220,19. Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	45.131.253.075,00	72.866.561,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	29.942.903.285,00	3.182.565.494,75
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	4.935.906.024,00	1.136.004.108,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	21.926.729.842,61	5.568.368.220,19
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	101.936.792.226,61	9.959.804.384,44

1. Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50

Pajak Daerah pada APBD 2019 pendapatan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp45.413.135.193,00 dengan realisasi sebesar Rp45.204.119.636,50 atau 95,54%. Realisasi pajak tahun 2019 terdiri dari 2 kategori yaitu realisasi pajak yang berasal dari potensi dan target tahun berjalan dan juga berasal dari target tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi sampai tahun

bersangkutan berakhir (tunggakan). Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.1.5 di bawah ini:

Tabel 5.1.5
Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4-3)</i>	<i>6=(5/4)</i>
1	Pajak Hotel	14.779.000.000,00	14.451.392.563,00	(327.607.437,00)	97,78
2	Pajak Restoran	9.638.359.036,00	6.883.406.364,00	(2.754.952.672,00)	71,42
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.059.475.533,00	59.475.533,00	105,95
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.232.893.250,00	(267.106.750,00)	82,19
5	Pajak Penerangan Jalan	5.470.127.036,00	5.953.527.332,00	483.400.296,00	108,84
6	Pajak Parkir	497.386.043,00	423.825.538,00	(73.560.505,00)	85,21
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	51.495.302,00	(48.504.698,00)	51,50
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.700.000.000,00	3.660.170.353,00	(39.829.647,00)	98,92
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.728.263.078,00	11.487.933.401,50	759.670.323,50	107,08
	Total	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	(2.209.015.556,50)	95,34

Dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.204.119.636,50 adalah penerimaan riil pajak yang berasal dari tahun anggaran berjalan. Rincian penerimaan piutang pajak adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.6
Daftar Realisasi Pendapatan Piutang Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

Jenis Piutang	Saldo Piutang 2018 (Rp)	Realisasi Piutang 2019 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Piutang Pajak Daerah	14.187.171.502,00	967.755.411,00
Piutang Pajak Hotel	549.477.224,00	153.435.015,00
Piutang Pajak Restoran	207.646.291,00	9.293.518,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	577.155.814,00	63.466.700,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	0,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	0,00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah	9.190.346,00	1.971.767,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.835.383.873,00	739.588.411,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75

Retribusi Daerah pada APBD 2019dianggarkan sebesarRp49.311.930.925,00dengan realisasi sebesar Rp33.125.468.779,75atau dengan capaian 67,18% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2019per SKPD dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 5.1.7
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
Tahun Anggaran 2019

No	Nama SKPD	Realisasi Per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(7/5)
1	DINAS KESEHATAN	488.358.915,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	430.000.000,00	488.358.915,00	(58.358.915,00)	113,57
2	DINAS PERHUBUNGAN	4.604.938.800,00	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.000.000.000,00	2.754.691.000,00	245.309.000,00	91,82
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.262.000,00	341.358.800,00	8.903.200,00	97,46
			Retribusi Terminal	979.275.000,00	264.914.000,00	714.361.000,00	27,05
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.257.115.555,00	1.202.250.000,00	3.054.865.555,00	28,24
			Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	41.725.000,00	(5.725.000,00)	115,90
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.001.045.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	1.777.140.000,00	1.001.045.500,00	776.094.500,00	56,33
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	123.000.000,00	-	123.000.000,00	0,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4.175.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	4.175.000,00	825.000,00	83,50
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.597.532.082,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	242.160.000,00	327.400.000,00	(85.240.000,00)	135,20
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.119.949.445,00	15.270.132.082,00	9.849.817.363,00	60,79
6	BADAN KEUANGAN	65.627.250,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	65.627.250,00	9.372.750,00	87,50
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	824.121.810,75	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.360.000,00	185.426.550,00	(36.066.550,00)	124,15
			Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	850.640.000,00	638.695.260,75	211.944.739,25	75,08
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	318.482.925,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	246.000.000,00	246.076.000,00	(76.000,00)	100,03
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.600.000,00	72.406.925,00	(31.806.925,00)	178,34
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10.221.186.497,00	Retribusi Pelayanan Pasar	1.825.021.206,00	1.922.219.110,00	(97.197.904,00)	105,33
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.164.787.489,00	1.946.949.000,00	217.838.489,00	89,94
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.064.388.380,00	5.947.289.687,00	1.117.098.693,00	84,19
			Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	576.231.850,00	404.728.700,00	171.503.150,00	70,24
TOTAL RETRIBUSI		33.125.468.779,75		49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	16.186.462.145,25	67,18

Selanjutnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi digolongkan atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rincian realisasi Retribusi Daerah menurut golongan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.8
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Piutang	Realisasi Piutang Tahun 2019 (Rp)
1	2	3
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	201.823.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	350.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	152.837.500,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	126.757.500,00
5	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	755.793.087,00
6	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.149.082,00
Jumlah		1.244.710.169,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2019 dianggarkan sebesar Rp6.100.469.303,00 dan terealisasi sebesar Rp6.071.910.132,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2019 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat dan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.9
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(5/4)
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat – LRA	5.786.028.303,00	5.757.469.303,00	(28.559.171,00)	99,51
2	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BPR Jam Gadang – LRA	314.440.829,00	314.440.829,00	-	100,00
Total		6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	(28.559.171,00)	99,53

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80

Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2019 dianggarkan sebesar Rp14.288.597.206,00 dengan realisasi sebesar Rp27.495.098.062,80 yang berarti melebihi target sebesar Rp13.206.500.856,80 atau 192,43% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.10
Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

N0	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	2	3	4	5=(3/4)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	214.186.000,00	590.202.833,00	275,56
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	4.278.900.000,00	10.241.296.987,00	239,34
3	Pendapatan Bunga – LRA	5.000.000.000,00	5.360.864.342,32	107,22
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	187.562.480,31	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	40.000.000,00	345.470.328,00	863,68
6	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	7.099.078,00	113.895.751,00	1.604,37
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	-	5.371.214.110,00	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	238.528,00	880.345.003,17	369.074,07
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	754.500.000,00	467.803.864,00	62,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	-	276.306.869,00	100,00
11	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.993.673.600,00	3.660.135.495,00	91,65
	TOTAL	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43

5.1.5.2 Pendapatan Transfer	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp617.651.097.853,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp607.228.300.285,00 atau 98,31% sehingga terdapat sisa anggaran yang berarti tidak terealisasi sebesar Rp10.422.797.568,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam

APBD. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dari realisasi pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp56.229.344.428,00 atau 10,20%. Kenaikan yang signifikan terdapat pada dana alokasi khusus fisik sebesar Rp20.080.791.168,00 atau 95,31%, sehingga Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan naik dari tahun lalu sebesar Rp29.002.054.736,00 atau 5,54% dan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp29.151.151.773,00 atau 100,00% sehingga pendapatan mengalami kenaikan sebesar 10,20% atau sebesar Rp56.229.344.482,00 dari tahun sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No	URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	29.002.054.736.00	5,54
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.840.799.000.00	7.567.431.880.00	16.381.463.092.00	11.132.503.472.00	(3.565.071.592.00)	(32,02)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.403.402.000.00	1.578.241.560.00	1.667.829.528.00	1.457.702.965.00	120.538.595.00	8,27
3	Dana Alokasi Umum	468.422.823.000.00	464.187.531.000.00	450.905.882.000.00	450.905.882.000.00	13.281.649.000.00	2,95
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	38.556.013.000.00	41.148.696.668.00	25.946.000.000.00	21.067.905.500.00	20.080.791.168.00	95,31
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	42.724.042.000.00	37.582.023.404.00	40.390.887.328.00	38.497.875.839.00	(915.852.435.00)	(2,38)
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	(2.236.776.000.00)	(7,92)
1	Dana Insentif Daerah	26.013.224.000.00	26.013.224.000.00	28.250.000.000.00	28.250.000.000.00	(2.236.776.000.00)	(7,92)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	-	-	29.151.151.773.00	100,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	28.690.794.853.00	29.151.151.773.00	-	-	29.151.151.773.00	100,00
	Total	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	563.542.061.948,00	551.311.869.776,00	55.916.430.509,00	10,14

5.1.5.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
		14.289.800.000,00	14.981.800.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah dana Bantuan operasional sekolah yang pada APBD 2019 dianggarkan sebesar Rp14.289.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.981.800.000,00 yang berarti melebihi target sebesar Rp692.000.000,00 atau 104,84% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.12
Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dana BOS SMPN 1	725.000.000,00	1.297.000.000,00	178,90
2	Dana BOS SMPN 2	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,00
3	Dana BOS SMPN 3	621.000.000,00	618.000.000,00	99,52
4	Dana BOS SMPN 4	896.000.000,00	888.000.000,00	99,11
5	Dana BOS SMPN 5	574.000.000,00	571.000.000,00	99,48
6	Dana BOS SMPN 6	576.000.000,00	570.000.000,00	98,96
7	Dana BOS SMPN 7	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00
8	Dana BOS SMPN 8	565.000.000,00	565.000.000,00	100,00
9	Dana BOS SDN 01 Ladang Cakiah	124.000.000,00	124.000.000,00	100,00
10	Dana BOS SDN 02 Aur Kuning	279.200.000,00	277.600.000,00	99,43
11	Dana BOS SDN 03 Pakan Labuah	254.400.000,00	252.000.000,00	99,06
12	Dana BOS SDN 04 Birugo	480.800.000,00	478.400.000,00	99,50
13	Dana BOS SDN 05 Birugo	88.000.000,00	150.200.000,00	170,68
14	Dana BOS SDN 06 Parit Antang	114.400.000,00	117.760.000,00	102,94
15	Dana BOS SDN 07 Belakang Balok	172.800.000,00	171.200.000,00	99,07
16	Dana BOS SDN 08 Kubu Tanjung	140.800.000,00	221.800.000,00	157,53
17	Dana BOS SDN 09 Belakang Balok	208.800.000,00	209.600.000,00	100,38
18	Dana BOS SDN 10 Sapiran	260.000.000,00	258.400.000,00	99,38
19	Dana BOS SDN 11 Aur Kuning	140.800.000,00	139.200.000,00	98,86
20	Dana BOS SDN 02 Percontohan	452.800.000,00	452.800.000,00	100,00
21	Dana BOS SDN 03 Pakan Kurai	566.400.000,00	568.800.000,00	100,42
22	Dana BOS SDN 05 Tarok Dipo	149.600.000,00	151.200.000,00	101,07
23	Dana BOS SDN 06 ATTS	152.000.000,00	151.200.000,00	99,47
24	Dana BOS SDN 07 Teladan	287.200.000,00	286.400.000,00	99,72
25	Dana BOS SDN 08 Tarok Dipo	309.600.000,00	308.800.000,00	99,74
26	Dana BOS SDN 10 ATTS	116.800.000,00	120.800.000,00	103,42
27	Dana BOS SDN 11 Bukit Apit Puhun	136.800.000,00	137.600.000,00	100,58
28	Dana BOS SDN 12 Bukit Cagang	112.800.000,00	117.600.000,00	104,26
29	Dana BOS SDN 19 ATTS	108.800.000,00	109.600.000,00	100,74
30	Dana BOS SDN 16 Tarok Dipo	255.200.000,00	252.320.000,00	98,87
31	Dana BOS SDN 17 Pakan Kurai	247.200.000,00	249.600.000,00	100,97
32	Dana BOS SDN 18 Tarok Dipo	112.000.000,00	112.800.000,00	100,71
33	Dana BOS SDN 14 ATTS	308.000.000,00	308.800.000,00	100,26

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	2	3	4	5
34	Dana BOS SDN 13 Bukit Apit Puhun	136.000.000,00	137.600.000,00	101,18
35	Dana BOS SDN 01 Benteng Pasar Atas	429.600.000,00	428.000.000,00	99,63
36	Dana BOS SDN 04 Bukit Apit Puhun	110.400.000,00	111.200.000,00	100,72
37	Dana BOS SDN 01 Campago Ipuh	148.000.000,00	148.000.000,00	100,00
38	Dana BOS SDN 03 Pulau Anak Air	108.800.000,00	108.000.000,00	99,26
39	Dana BOS SDN 04 Garegeh	266.400.000,00	265.600.000,00	99,70
40	Dana BOS SDN 05 Puhun Pintu Kabun	153.600.000,00	153.120.000,00	99,69
41	Dana BOS SDN 07 Kubu Gulai Bancah	180.800.000,00	180.320.000,00	99,73
42	Dana BOS SDN 08 Campago Ipuh	119.200.000,00	119.200.000,00	100,00
43	Dana BOS SDN 09 Manggis Ganting	153.600.000,00	153.600.000,00	100,00
44	Dana BOS SDN 10 Puhun Pintu Kabun	113.600.000,00	113.600.000,00	100,00
45	Dana BOS SDN 11 Campago Guguk Bulek	124.800.000,00	126.080.000,00	101,03
46	Dana BOS SDN 12 Puhun Pintu Kabun	92.800.000,00	92.800.000,00	100,00
47	Dana BOS SDN 13 Kubu Gulai Bancah	112.000.000,00	112.000.000,00	100,00
48	Dana BOS SDN 14 Tanjung Alam	140.800.000,00	139.200.000,00	98,86
49	Dana BOS SDN 15 Pulau Anak Air	118.400.000,00	117.600.000,00	99,32
50	Dana BOS SDN 16 Campago Ipuh	116.800.000,00	116.800.000,00	100,00
51	Dana BOS SDN 17 Manggis Ganting	122.400.000,00	119.200.000,00	97,39
52	Dana BOS SDN 18 Campago Guguk Bulek	118.400.000,00	118.400.000,00	100,00
53	Dana BOS SDN 02 Campago Guguk Bulek	153.600.000,00	153.600.000,00	100,00
54	Dana BOS SDN 06 Pulau Anak Air	137.600.000,00	134.400.000,00	97,67
	Total	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84

5.1.6. BELANJA DAERAH	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	890.512.534.055,88	716.528.264.978,33

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi kekayaan daerah dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp716.528.264.978,33 atau menyerap 80,46% dari jumlah anggaran sebesar Rp890.512.534.055,88. Realisasi belanja ini merupakan total realisasi belanja yang telah dibayar kas/tunai sepanjang Tahun 2019 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer.

5.1.6.1 Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	585.433.443.222,88	528.444.715.821,46

Pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp585.433.443.222,88 dan direalisasikan sebesar Rp528.444.715.821,46 dengan daya serap anggaran sebesar 90,27%. Belanja Operasi terdiri atas:

5.1.6.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82

Realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp362.187.753.715,82 atau 94,99% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp381.297.144.993,61. Kurangnya capaian Belanja Pegawai karena terdapat penghematan sebesar Rp19.109.391.277,79 atau 5,01%.

Tabel 5.1.13
Belanja Pegawai Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1.	Gaji dan Tunjangan	179.816.021.884,00	175.739.054.415,00	176.315.179.837,42	170.933.419.005,00	4.805.635.410,00	2,81
2	Tambahan Penghasilan PNS	111.381.589.096,61	106.885.950.491,00	118.352.535.714,00	105.355.102.295,00	1.530.848.196,00	1,45
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.885.449.690,00	7.660.182.206,00	6.158.018.500,00	6.148.599.996,00	1.511.582.210,00	24,85
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.370.656.759,00	1.697.194.385,00	2.353.406.757,00	1.294.494.954,00	402.699.431,00	31,11
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.465.596.546,00	1.124.047.113,00	1.918.324.480,00	1.138.473.753,00	(14.426.640,00)	(1,27)
6	Uang Lembur	9.348.731.540,00	7.491.195.000,00	10.254.586.895,00	7.886.264.000,00	(395.069.000,00)	(5,01)
7	Belanja Honorarium PNS	16.591.058.814,00	14.151.120.750,00	19.653.375.687,00	16.334.742.466,20	(2.183.621.716,20)	(13,37)
8	Belanja Honorarium Non PNS	16.049.423.781,00	14.873.794.213,00	42.585.397.514,00	39.804.398.728,83	(24.930.604.515,83)	(62,63)
9	Belanja Pegawai Dana Bos	3.042.166.500,00	2.955.136.000,00	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	(204.868.500,00)	(6,48)
10	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	12.286.871.912,00	10.421.221.074,82	-	-	10.421.221.074,82	100,00
11	Belanja UpahKerja	20.059.578.471,00	19.188.858.068,00	-	-	19.188.858.068,00	100,00
	Jumlah	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	380.815.634.884,42	352.055.439.698,03	10.132.314.017,79	2,88

5.1.6.1.2 Belanja Barang

Anggaran	Realisasi
Tahun 2019	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
182.167.460.600,27	150.771.650.352,64

Belanja Barang termasuk di dalam kelompok Belanja Langsung format LRA Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan pada format LRA SAP belanja tersebut bernama Belanja Barang.

Tabel 5.1.14
Belanja Barang Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11.129.750.227,00	9.274.344.549,00	(1.855.405.678,00)	83,33
2	Belanja Bahan/Material	3.958.853.108,00	3.374.427.782,00	(584.425.326,00)	85,24
3	Belanja Jasa Kantor	36.378.924.598,00	29.620.178.717,70	(6.758.745.880,30)	81,42
4	Belanja Premi Asuransi	2.028.692.652,00	1.467.774.114,00	(560.918.538,00)	72,35
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.180.032.799,00	9.685.925.671,00	(1.494.107.128,00)	86,64
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.435.384.375,00	4.440.133.907,00	(995.250.468,00)	81,69
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.141.653.000,00	965.521.000,00	(176.132.000,00)	84,57
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	345.007.900,00	305.145.000,00	(39.862.900,00)	88,45
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.991.586.000,00	1.601.537.300,00	(390.048.700,00)	80,42
10	Belanja Makanan dan Minuman	19.080.952.164,00	16.110.736.493,00	(2.970.215.671,00)	84,43
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.136.795.000,00	697.265.200,00	(439.529.800,00)	61,34
12	Belanja Pakaian Kerja	669.357.200,00	588.581.220,00	(80.775.980,00)	87,93

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	949.485.000.00	910.362.220.00	(39.122.780.00)	95.88
14	Belanja Perjalanan Dinas	47.764.473.349.88	40.944.326.689.00	(6.820.146.660.88)	85.72
15	Belanja Pemulangan Pegawai	20.000.000.00	-	(20.000.000.00)	0.00
16	Belanja Pemeliharaan	7.438.691.453.00	5.889.218.463.55	(1.549.472.989.45)	79.17
17	Belanja Jasa Konsultansi	3.306.356.200.00	2.428.683.600.00	(877.672.600.00)	73.45
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	14.523.353.170.39	10.171.891.723.39	(4.351.461.447.00)	70.04
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	258.500.000.00	251.795.300.00	(6.704.700.00)	97.41
20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	293.770.000.00	243.668.690.00	(50.101.310.00)	82.95
21	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	2.934.235.700.00	2.622.360.700.00	(311.875.000.00)	89.37
22	BelanjaBarang BOS	10.039.435.184.00	9.035.833.493.00	(1.003.601.691.00)	90.00
23	Belanja Jasa Pihak Ketiga	162.171.520.00	141.938.520.00	(20.233.000.00)	87.52
	Jumlah	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	(31.395.810.247,63)	82,77

5.1.6.1.3 Belanja Hibah

Anggaran Tahun 2019 (Rp) 16.247.052.629,00	Realisasi Tahun 2019 (Rp) 12.651.151.753,00
---	--

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.651.151.753.00 atau 77.87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.247.052.629.00. Rincian Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana terdapat pada table dibawah ini:

**Tabel 5.1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6= (4/3)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	711.320.629.00	1.012.096.000.00	300.775.371.00	142,28
2	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	7.179.058.000.00	5.709.195.513.00	(1.469.862.487.00)	79.53
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.596.274.000.00	3.358.857.540.00	(1.237.416.460.00)	73.08
4	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.738.400.000.00	2.311.100.000.00	(427.300.000.00)	84.40
5	Belanja Hibah Pihak Ketiga	100.000.000.00	99.402.700.00	(597.300.00)	99.40
6	BOP PKM Masyarakat/Swasta	922.000.000.00	160.500.000.00	(761.500.000.00)	17.41
	Jumlah	16.247.052.629,00	12.651.151.753,00	(3.595.900.876,00)	77,87

5.1.6.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.721.785.000,00	2.834.160.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp2.834.160.000,00 atau 49,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.721.785.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada PPKD adalah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.16
Daftar Realisasi Belanja Bantuan Sosial (PPKD) Tahun Anggaran 2019**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4-3)</i>	<i>6= (4/3)</i>
1	Belanja Bantuan social kepada Masyarakat	2.701.785.000,00	2.274.160.000,00	427.625.000,00	84,17
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.520.000.000,00	560.000.000,00	1.960.000.000,00	22,22
3	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
Jumlah		5.721.785.000,00	2.834.160.000,00	2.887.625.000,00	49,53

5.1.6.2 Belanja Modal

Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
304.079.090.833,00	187.986.455.096,79

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp304.079.090.833,00 dengan realisasi sebesar Rp187.986.455.096,79 yang berarti lebih rendah sebesar Rp116.092.635.736,21 atau direalisasikan sebesar 61,82%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.718.542.106,00 direalisasikan sebesar Rp178.010.817.194,00 atau sebesar 73,95%. Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.975.637.902,79 atau 5,60%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 5.1.17
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019
(Menurut Jenis Belanja)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Belanja Modal Tanah	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	18.249.308.830,00	13.309.500.000,00	(5.282.744.500,00)	(39.69)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.231.386.190,00	20.006.392.285,00	23.396.802.857,00	19.967.459.362,00	38.932.923,00	0.19
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.992.010.955,00	114.245.050.879,55	137.656.061.765,00	96.733.941.752,00	17.511.109.127,55	18.10
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	55.662.374.525,00	43.103.141.985,00	300.169.068,24	0.70
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.788.645.213,00	2.304.945.379,00	5.190.994.129,00	4.766.610.794,00	(2.461.665.415,00)	(51.64)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	563.000.000,00	130.163.301,00	(130.163.301,00)	(100)
Jumlah		304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	240.718.542.106,00	178.010.817.194,00	9.975.637.902,79	5.60

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp13.089.707.990,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.026.755.500,00 atau sebesar 61,32%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp23.231.386.190,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.006.392.285,00 atau sebesar 86,12%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubilair dan sebagainya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp213.992.010.955,00 dan direalisasikan sebesar Rp114.245.050.879,55 atau sebesar 53,39%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp50.977.340.485,00 dan direalisasikan sebesar Rp43.403.311.053,24 atau sebesar 85,14%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.788.645.213,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.304.945.379,00 atau sebesar 82,65%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2019, realisasinya mencakup pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

5.1.6.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2019 (Rp)
97.094.060,08	1.000.000.000,00

Selama Tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.094.060,08 atau sebesar 9,71%. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk keperluan pembayaran kelebihan pembayaran setoran oleh CV. Summa Rei Azzuri serta perbaikan Drainase jalan By Pass Gulai Banchah. Realisasi Belanja Tak Terduga di Kota Bukittinggi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.18
Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI20 18 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	BelanjaTidak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,08	4.500.000.000,00	16.223.500,00	80.870.560,08	498,48
Jumlah		1.000.000.000,00	97.094.060,08	4.500.000.000,00	16.223.500,00	80.870.560,08	498,48

5.1.7 Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
685.220.093,00	559.301.924,50

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp559.301.924,50 atau 81,62% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp685.220.093,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 5.1.19
Daftar Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (4/3)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	113.633.219,00	113.633.219,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	84.100.797,50	84.100.797,50	-	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karva	88.870.744,50	88.870.744,50	-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	90.701.921,00	-	90.701.921,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	75.992.115,50	75.992.115,50	-	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	25.695.725,00	-	25.695.725,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	119.404.786,50	119.404.786,50	-	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	41.775.209,50	41.775.209,50	-	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.647.740,00	11.127.217,50	9.520522,50	53,89
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	24.397.834,50	24.397.834,50	-	100,00
Jumlah		685.220.093,00	559.301.924,50	125.918.168,50	81,62

5.1.8 Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
142.142.723.668,88	97.049.480.755,88

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp142.142.723.668,88 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp97.049.480.755,88. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp119.723.974.046,22 direalisasikan sebesar Rp105.547.316.787,22 terdapat penurunan sebesar Rp8.524.836.031,34 atau 8,07%. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.20
Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	PEMBIAYAAN DAERAH	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	119.723.974.046,22	105.574.316.787,22	(8.524.836.031,34)	(8,07)
	Pembiayaan Penerimaan Daerah	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	124.723.974.046,22	110.574.316.787,22	(13.453.584.842,34)	(12,17)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	84.419.892.263,22	84.420.180.281,22	4.170.142.516,66	4,94
2	Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	40.304.081.783,00	26.154.136.506,00	(17.623.727.359,00)	(67,38)
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)

5.1.8.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran
Tahun 2019
(Rp)
142.142.723.668,88

Realisasi
Tahun 2019
(Rp)
97.049.480.755,88

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp142.142.723.668,88 atau 68,28%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan silpa tahun sebelumnya sebesar Rp88.590.322.797,88 yang terealisasi 100% serta pencairan dana cadangan pembangunan RSUD sebesar Rp8.459.157.958,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.552.400.871,00 atau 15,80%.

5.1.8.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran
Tahun 2019
(Rp)
0,00

Realisasi
Tahun 2019
(Rp)
0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan penambahan investasi sehingga Pengeluaran Pembiayaan selama tahun 2019 senilai Rp0,00.

5.1.9 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya, maka APBD Tahun Anggaran 2019 menghasilkan surplus sebesar Rp97.049.480.755,88. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami surplus sebesar Rp17.019.129.993,22 yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp734.106.696.896,05 dengan Belanja dan Transfer sebesar Rp717.087.566.902,83 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp97.049.480.755,88. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp114.068.610.749,10

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	Tahun 2019 (Rp) 114.068.610.749,10	Tahun 2018 (Rp) 95.915.280.573,88
---	--	---

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2019 (Rp) 3	2018 (Rp) 4
1	2		
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	95.915.280.573,88	85.133.277.048,22
2	Koreksi Silpa Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	288.018,00
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	88.590.322.797,88	84.419.892.263,22
4	Subtotal	7.324.957.776,00	713.384.785,00
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	114.068.610.749,10	95.915.280.573,88
6	Subtotal	121.393.568.525,10	96.628.953.376,88
7	Lain-lain (setoran dana BOS)	-	-
8	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	(7.324.957.776,00)	(713.384.785,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	114.068.610.749,10	95.915.280.573,88

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp95.915.280.573,88 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2019.
- Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp88.590.322.797,88 dari total SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp95.915.280.573,88.
- Terdapat selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp7.324.957.776,00 selisih tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2018 dan menjadi komponen SiLPA Tahun 2018 tetapi tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tetapi sebagai penambah Rekening Dana Cadangan.

4. Selama Tahun 2019, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp114.068.610.749,10 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2019.
5. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah Rp212.393.568.525,10 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2018 yang tidak digunakan sebesar Rp7.324.957.776,00 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2019 sebesar Rp114.068.610.749,10.
6. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 dilakukan koreksi atas Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2018 sebesar Rp7.324.957.776,00, hal ini disebabkan pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan pada Tahun 2018 diakui sebagai Pendapatan LRA tetapi bukan merupakan komponen dari Kas Daerah akan tetapi merupakan penambah Dana Cadangan. Sehingga total nilai Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.068.610.749,10

5.3 NERACA**5.3.1 ASET****5.3.1.1 ASET LANCAR**

1. Kas	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	107.782.370.235,10	88.591.850.070,88

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp107.782.370.235,10. Kas tersebut adalah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bukittinggi yang terdiri dari:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	105.397.964.278,27	86.412.306.175,23

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp105.397.964.278,27 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

NO.	NOMOR REKENING	SISA KAS (Rp)
1	2	3
1	BPD 0200.0101.00201-9	-
2	BPD 0200.0101.00202-1	-
3	BPD 0200.0101.00242-5	-
4	BPD 0200.0101.00276-1	95.654.919.049,27
5	BPD 0200.0101.00278-4	-
6	BPD 0200.0101.00343-1	-
7	BNI	103.686,00
8	BRI	9.742.941.543,00
	TOTAL	105.397.964.278,27

Dari pencatatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai BUD dan Bank Nagari sebagai pemegang Kas Daerah tidak terdapat perbedaan pada rekening Kas Umum Daerah. Dalam saldo Kas Daerah Tahun 2019 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp15.334.340.401,98 dengan uraian sebagai berikut:

- Sisa DAK Fisik sebesar Rp9.594.507.882,98;
- Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp5.739.832.519,00;

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-14-2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai pemegang Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-16-2013.

Pada tanggal 5 Desember 2013 telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) secara Online Kota Bukittinggi Nomor: 583/1942/DPKAD.02/XII-2013 Nomor : PKS/007/BT/UM/12-2013.

Melalui Surat Kepala DPKAD Nomor: 970.2006/DPKAD.04/2013 Bulan Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening, Bank Nagari telah membuka rekening baru pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor 0200.0101.00343-1 yang diperuntukkan untuk penerimaan PBB-P2 yang digunakan pada Tahun 2014 seiring dipindahkannya pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di awal Tahun 2014. Sehubungan pembukaan rekening PBB-P2 tersebut, telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-7-2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dilakukan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank BRI melalui keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-377-2019 tahun 2019.

Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2019 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Rekening untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rekening 0200.0101.00201-9;
- b. Rekening untuk pembayaran pengeluaran Gaji yaitu rekening 0200.0101.00202-1, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;

- c. Rekening untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 0200.0101.00278-4, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yaitu rekening 0200.0101.00242-5, yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- e. Rekening untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu rekening 0200.0101.00343-1, yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- f. Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan system penerimaan Pajak berbasis online.
- g. Rekening Kas Umum Daerah pada BRI yaitu 0015-01-001847-30-7;
- h. Rekening Penerimaan Retribusi untuk Objek Wisata pada BRI yaitu rekening 0015-01-001847-30-7;
- i. Rekening Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua pada BRI yaitu rekening 0015-01-001860-30-5;
- j. Rekening Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Empat pada BRI yaitu rekening 0015-01-001861-30-1;

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	0,00	1.200.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas bank. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan Pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyeteroran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo awal kas Bendahara Penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp1.200.000,00 yang merupakan kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang belum disetorkan pada akhir 2018 sebesar Rp1.200.000,00 telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2019.

Untuk tahun 2019 saldo kas Bendahara Penerimaan Kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dimana seluruh pendapatan telah disetorkan ke Kas Daerah.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	41.789.436,00	569.929.277,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp41.789.436,00 dimana merupakan saldo pada rekening bendahara yang sudah tidak aktif tetapi masih memiliki saldo. Rekening tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekening bendahara Dinas Pendidikan BKT nrekening 0204.0207.00788-0 yang dibuka pada tahun 2006 oleh bendahara pengeluaran pada Bank Nagari. Rekening ini digunakan sebagai penampung gaji pegawai yang tidak masuk kerja pada tahun 2006/2007. Rekening ini telah ditutup pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp36.045.00,00 dengan bukti STS No.0032601.
2. Rekening Dinas Kesehatan yang dibuka oleh bendahara pengeluaran pada Bank BRI rekening 0015-01-000901-30-2 untuk menampung dana Jaminan Persalinan (jampersal). Rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2014 dan telah ditutup pada tanggal 22 April 2020 dengan saldo sebesar Rp61.694,00
3. Rekening atas nama Dinas Kesehatan yang dibuka pada Bank BRI pada tahun 2005 dengan nomor rekening 0015-01-016770-50-3 dengan saldo sebesar Rp5.682.739,00 rekening ini dalam proses penutupan pada tahun 2020.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	398.486.785,83	569.244.301,65

Kas di Bendahara FKTP merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kas dibendahara FKTP yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp398.486.785,83. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp170.757.515,82 jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp569.244.301,65.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka Pemerintah Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan Keputusan Walikota sebagaiberikut :

- 1) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-209-2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan keputusan tersebut ditunjuklah 7 (tujuh) orang Bendahara di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 Puskesmas.
- 2) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-268-2014 tentang Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan Keputusan tersebut dibentuklah rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.

Dengan telah adanya Bendahara dan Rekening operasional FKTP tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk penerimaan pendapatan maupun belanja. Untuk penerimaan dana JKN tersebut dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing puskesmas pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta belanja dianggarkan pada masing-masing FKTP dalam bentuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Kapitasi JKN.

Sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) per bulan dari bulan Januari.d. Desember Tahun 2019, BUD telah mengesahkan pendapatan dan Belanja masing-masing FKTP keadaan sampai dengan 31 Desember 2019 sehingga sisa kas di masing-masing FKTP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2019

NO	URAIAN	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2018 (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN 2019 (Rp)	JUMLAH BELANJA 2019 (Rp)	SISA KAS S.D.31 DESEMBER 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
1	FKTP Mandiangin	141.076.938,00	606.644.600,00	541.681.092,00	206.040.446,00
2	FKTP Guguk Panjang	159.330.444,00	812.442.233,00	957.223.575,00	14.549.102,00
3	FKTP Nilam Sari	50.988.837,97	341.886.700,00	369.571.679,82	23.303.858,15
4	FKTP Tigo Baleh	168.501.756,00	619.581.900,00	654.735.059,00	133.348.597,00
5	FKTP Perkotaan	36.839.283,00	799.754.250,00	836.593.533,00	0,00
6	FKTP Mandiangin Plus	3.067.027,00	201.613.762,00	199.268.142,00	5.412.647,00
7	FKTP Gulai Bancah	9.440.015,68	278.212.050,00	271.819.930,00	15.832.135,68
Total		569.244.301,65	3.660.135.495,00	3.830.893.010,82	398.486.785,83

Posisi sampai dengan Tahun 2019 saldo kas pada Bendahara FKTP sebesar Rp398.486.785.83. Sisa kas pada tahun 2018 sebesar Rp569.244.301.65 dan penerimaan dana JKN dari Pemerintah Pusat tahun 2019 sebesar Rp3.660.135.495.00 dan direalisasikan sebagai pengeluaran (belanja) sebesar Rp3.830.893.010.82. Sehingga sisa saldo kas pada Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp398.486.785.83.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	Tahun 2019 (Rp) 1.985.919.171,00	Tahun 2018 (Rp) 1.039.170.317,00
---	---	---

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.985.919.171.00.

Tahun lalu sisa dana BOS pada akhir tahun dicatat pada akun Kas Lainnya sebesar Rp1.039.170.317.00. Saldo awal Kais pada bendahara dana BOS untuk SMP dan SD menjadi Rp1.039.170.317.00 yang langsung diakui sebagai pendapatan. Sementara pendapatan dana BOS murni sebesar Rp14.981.800.000.00. dan belanja selama tahun 2019 sebesar Rp14.043.579.546.00. Sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel. 5.3.3
Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2019**

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	SMP NEGERI 1 UNGGUL BUKITTINGGI	67.232.442.00	1.297.000.000.00	732.000.000.00	632.232.442.00
2	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI	81.700.819.00	1.021.000.000.00	995.422.380.00	107.278.439.00
3	SMP NEGERI 3 BUKITTINGGI	29.464.530.00	618.000.000.00	622.983.088.00	24.481.442.00
4	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI	16.351.272.00	888.000.000.00	850.110.278.00	54.240.994.00
5	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI	84.870.778.00	571.000.000.00	632.000.000.00	23.870.778.00
6	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI	121.064.547.00	570.000.000.00	548.602.511.00	142.462.036.00
7	SMP NEGERI 7 BUKITTINGGI	18.149.840.00	575.000.000.00	545.871.129.00	47.278.711.00
8	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI	45.907.697.00	565.000.000.00	541.858.116.00	69.049.581.00
9	SD NEGERI 02 AUR KUNING	48.705.713.00	277.600.000.00	302.947.615.00	23.358.098.00
10	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH	2.004.009.00	252.000.000.00	241.649.402.00	12.354.607.00
11	SD NEGERI 04 GAREGEH	1.146.060.00	265.600.000.00	261.722.432.00	5.023.628.00
12	SD NEGERI 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN	10.458.928.00	153.120.000.00	160.030.000.00	3.548.928.00
13	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	22.854.803.00	153.600.000.00	157.237.561.00	19.217.242.00
14	SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	9.784.998.00	209.600.000.00	214.491.272.00	4.893.726.00
15	SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN	7.150.906.00	113.600.000.00	114.085.593.00	6.665.313.00
16	SD NEGERI 17 PAKAN KURAI	8.660.132.00	249.600.000.00	239.813.554.00	18.446.578.00
17	SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	6.052.758.00	118.400.000.00	118.167.493.00	6.285.265.00
18	SD NEGERI 03 PAKAN KURAI	74.999.00	568.800.000.00	536.195.028.00	32.679.971.00
19	SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR	22.735.372.00	108.000.000.00	120.155.750.00	10.579.622.00
20	SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN	5.596.565.00	111.200.000.00	105.782.911.00	11.013.654.00

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
21	SD NEGERI 05 BIRUGO BUKITTINGGI	7.025.348,00	150.200.000,00	81.386.669,00	75.838.679,00
22	SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	14.447.033,00	117.760.000,00	118.098.279,00	14.108.754,00
23	SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH	19.860.173,00	119.200.000,00	131.783.267,00	7.276.906,00
24	SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	24.473.487,00	126.080.000,00	138.921.931,00	11.631.556,00
25	SD NEGERI 13 KUBU GULAI BANCAH	11.166.020,00	112.000.000,00	117.599.939,00	5.566.081,00
26	SD NEGERI 14 ATTS	48.057.012,00	308.800.000,00	305.149.517,00	51.707.495,00
27	SD NEGERI 18 TAROK DIPO	13.361.971,00	112.800.000,00	113.860.141,00	12.301.830,00
28	SD NEGERI 04 BIRUGO	12.295.922,00	478.400.000,00	461.253.565,00	29.442.357,00
29	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	4.026.842,00	134.400.000,00	136.190.686,00	2.236.156,00
30	SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG	805.210,00	221.800.000,00	132.223.336,00	90.381.874,00
31	SD NEGERI 08 TAROK DIPO	21.382.615,00	308.800.000,00	300.683.842,00	29.498.773,00
32	SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG	1.350.995,00	117.600.000,00	113.828.630,00	5.122.365,00
33	SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	6.570.160,00	137.600.000,00	133.485.846,00	10.684.314,00
34	SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH	662.939,00	116.800.000,00	113.114.000,00	4.348.939,00
35	SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING	8.700.157,00	119.200.000,00	120.634.344,00	7.265.813,00
36	SD NEGERI 19 ATTS	11.085,00	109.600.000,00	91.456.904,00	18.154.181,00
37	SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	25.769,00	117.600.000,00	117.081.193,00	544.576,00
38	SD NEGERI 05 TAROK DIPO	95.513,00	151.200.000,00	148.075.713,00	3.219.800,00
39	SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS	22.607.971,00	428.000.000,00	416.172.697,00	34.435.274,00
40	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN	1.600.091,00	452.800.000,00	415.105.401,00	39.294.690,00
41	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	665.187,00	148.000.000,00	145.167.069,00	3.498.118,00
42	SD NEGERI 10 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	47.489.086,00	120.800.000,00	120.021.982,00	48.267.104,00
43	SD NEGERI 11 AUR KUNING	13.501.722,00	139.200.000,00	126.095.960,00	26.605.762,00
44	SD NEGERI 11 BUKIT APIT PUHUN	5.227.342,00	137.600.000,00	119.358.298,00	23.469.044,00
45	SD NEGERI 01 LADANG CAKIAH	14.372.033,00	124.000.000,00	115.440.359,00	22.931.674,00
46	SD NEGERI 16 TAROK DIPO	26.893.707,00	252.320.000,00	265.569.596,00	13.644.111,00
47	SD NEGERI 10 SAPIRAN	17.035.686,00	258.400.000,00	253.195.215,00	22.240.471,00
48	SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	4.119.149,00	92.800.000,00	93.419.842,00	3.499.307,00
49	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI	34.000.142,00	286.400.000,00	304.422.802,00	15.977.340,00
50	SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH	19.398.121,00	180.320.000,00	177.976.203,00	21.741.918,00
51	SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	6.797.279,00	153.600.000,00	151.326.375,00	9.070.904,00
52	SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM	11.085.784,00	139.200.000,00	126.712.728,00	23.573.056,00
53	SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	5.216.557,00	171.200.000,00	171.004.578,00	5.411.979,00
54	SD NEGERI 06 AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	4.875.041,00	151.200.000,00	126.636.526,00	29.438.515,00
	TOTAL	1.039.170.317,00	14.981.800.000,00	14.043.579.546,00	1.977.390.771,00

Pada tahun 2019 terdapat penambahan pada Kas yang berasal dari pengembalian belanja dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp9.808.400,00 dan terdapat pengurangan pada Kas yang disebabkan karena adanya penyeteroran dana lebih salur tahun 2018 sebesar Rp1.280.000,00

Sehingga pada akhir periode 31 Desember 2019 sisa dana BOS tersebut adalah sebesar Rp1.985.919.171,00. Rincian koreksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.4
Koreksi Lebih Salur Dan Pengembalian Belanja Dana BOS Tahun 2019

NO	NAMA SEKOLAH	koreksi Inspektorat	Lebih Salur 2018	Jumlah
1	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI	175.000,00		175.000,00
2	SD NEGERI 08 TAROK DIPO	250.000,00		250.000,00
3	SD NEGERI 18 TAROK DIPO	680.000,00		680.000,00
4	SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	735.000,00		735.000,00
5	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	325.000,00		325.000,00
6	SD NEGERI 04 GAREGEH	30.000,00		30.000,00
7	SD NEGERI 05 PUHUN PINTU KABUN	315.000,00		315.000,00
8	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	1.120.000,00		1.120.000,00
9	SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	415.000,00	1.280.000,00	865.000,00
10	SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	1.745.000,00		1.745.000,00
11	SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	245.000,00		245.000,00
12	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	35.000,00		35.000,00
13	SD NEGERI 04 BIRUGO	1.168.400,00		1.168.400,00
14	SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	120.000,00		120.000,00
15	SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	385.000,00		385.000,00
16	SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	1.820.000,00		1.820.000,00
17	SD NEGERI 10 SAPIRAN	140.000,00		140.000,00
18	SD NEGERI 11 AUR KUNING	105.000,00		105.000,00
Jumlah		9.808.400,00	1.280.000,00	8.528.400,00

2. Piutang	Tahun 2019 (Rp) 29.130.614.281,80	Tahun 2018 (Rp) 20.562.576.085,00
-------------------	--	--

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2019 adalah Rp29.130.614.281,80. Jumlah seluruh Penyisihan Piutang sebesar (Rp16.040.712.702,06) sehingga nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.089.901.579,74.

Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2019 dan Tahun 2018 berdasarkan Neraca IPSAP 04 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3.5
Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2019 dan 2018**

URAIAN	2019	2018
1	2	3
Piutang Pajak	15.073.995.147,00	14.187.171.502,00
Penyisihan Piutang Pajak	(9.715.205.060,41)	(9.417.788.774,60)
Piutang Pajak Netto	5.358.790.086,59	4.769.382.727,40
Piutang Retribusi	7.148.405.718,00	3.141.918.156,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.727.119.680,00)	(2.707.717.066,00)
Piutang Retribusi Netto	2.421.286.038,00	434.201.090,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	2.235.082.914,13	-
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	(1.598.387.961,65)	-
Piutang lain-lain PAD yg sah netto	636.694.952,48	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.327.440.812,00	-
Piutang Dana Bagi hasil Provinsi	-	1.748.607.709,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
Piutang Lainnya	319.023.024,00	1.429.795.384,00
Penyisihan Piutang Lainnya	-	(1.308.781.712,63)
Piutang Lainnya Netto	319.023.024,00	121.013.671,37
Beban Dibayar Dimuka	26.666.666,67	55.083.334,00
Total Piutang Bruto	29.130.614.281,80	20.562.576.085,00
Total Penyisihan Piutang	(16.040.712.702,06)	(13.434.287.553,23)
Total Piutang Netto	13.089.901.579,74	7.128.288.531,77

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	15.073.995.147,00	14.187.171.502,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2018 yang lalu sebesar Rp14.187.171.502,00. Selama Tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp886.823.645,00, sehingga saldo tahun 2019 menjadi sebesar Rp15.073.995.147,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.6
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2019

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2018	Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2019	Saldo Piutang per 31 Des 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=2+3-4+5</i>
Piutang Pajak	14.187.171.502,00	(68.404.673,00)	942.723.711,00	1.897.952.029,00	15.073.995.147,00
Piutang Pajak Hotel	549.477.224,00	-	153.435.015,00	148.746.201,00	544.788.410,00
Piutang Pajak Restoran	207.646.291,00	-	9.293.518,00	81.744.750,00	280.097.523,00
Piutang Pajak Hiburan	7.059.954,00	-	-	1.331.250,00	8.391.204,00
Piutang Pajak Reklame	577.155.814,00	(25.031.700,00)	38.435.000,00	160.835.500,00	674.524.614,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	-	-	-	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	-	-	-	858.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	9.190.346,00	-	1.971.767,00	1.507.991,00	8.726.570,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.835.383.873,00	(43.372.973,00)	739.588.411,00	1.503.786.337,00	13.556.208.826,00

5.3.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	(9.715.205.060,41)	(9.417.788.774,60)

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2018 yang lalu sebesar (Rp9.417.788.774,60). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2019 adalah sebesar (Rp9.715.205.060,41). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.7
Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2019

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Pajak Hotel	148.746.201,00	743.731,01	81.956.596,00	20.489.149,00	44.317.701,00	22.158.850,50	269.767.912,00	269.767.912,00	313.159.642,51
Pajak Restoran	81.744.750,00	408.723,75	49.031.286,00	12.257.821,50	4.037.140,00	2.018.570,00	145.284.347,00	145.284.347,00	159.969.462,25
Pajak Hiburan	1.331.250,00	6.656,25	1.792.500,00	448.125,00	-	-	5.267.454,00	5.267.454,00	5.722.235,25
Pajak Reklame	160.835.500,00	804.177,50	130.414.250,00	32.603.562,50	36.745.750,00	18.372.875,00	346.529.114,00	346.529.114,00	398.309.729,00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pajak Parkir	-	-	65.800,00	16.450,00	-	-	792.200,00	792.200,00	808.650,00
Pajak Air tanah	1.507.991,00	7.539,96	74.159,00	18.539,75	98.696,00	49.348,00	7.045.724,00	7.045.724,00	7.121.151,71
PBB-P2	1.503.786.337,00	7.518.931,69	3.186.725.426,00	796.681.356,50	1.680.366.323,00	840.183.161,50	7.185.330.740,00	7.185.330.740,00	8.829.714.189,69
Jumlah	1.897.952.029,00	9.489.760,16	3.450.060.017,00	862.515.004,25	1.765.565.610,00	882.782.805,00	7.960.417.491,00	7.960.417.491,00	9.715.205.060,41

5.3.1.1.2.3 Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2019 (Rp) 7.148.405.718,00	Tahun 2018 (Rp) 3.141.918.156,00
---	---	---

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 yang lalu adalah Rp3.141.918.156,00. Selama Tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp4.006.487.562,00, sehingga saldo Tahun 2019 menjadi sebesar Rp7.148.405.718,00. Rincian piutang retribusi daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel : 5.3.8
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2019**

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2018	Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2019	Saldo Piutang per 31 Des 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Piutang Retribusi	3.141.918.156,00	156.094.837,00	1.244.360.169,00	5.094.752.894,00	7.148.405.718,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	541.629.500,00	1.355.000,00	201.823.000,00	213.299.000,00	554.460.500,00
- DLH	75.781.000,00	-	38.486.000,00	1.265.000,00	38.560.000,00
- D.KOPERINDAG	465.848.500,00	1.355.000,00	163.337.000,00	212.034.000,00	515.900.500,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00	-	-	-	60.393.850,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	626.242.642,00	1.426.878,00	152.837.500,00	654.734.369,00	1.129.566.389,00
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.890.000,00	-	-	-	8.890.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	225.005.182,00	151.682.950,00	126.757.500,00	96.500.000,00	346.430.632,00
- BADAN KEUANGAN	157.325.182,00	15.482.950,00	3.457.500,00	-	169.350.632,00
- D.PARPORA	67.680.000,00	136.200.000,00	123.300.000,00	96.500.000,00	177.080.000,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	975.606.229,00	1.630.009,00	755.793.087,00	4.040.644.525,00	4.262.087.676,00
Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	-	-	-	23.364.170,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga	195.705.983,00	-	7.149.082,00	89.575.000,00	278.131.901,00
- DISIDIKBUD	300.000,00	-	-	-	300.000,00
- D.PARPORA	195.405.983,00	-	7.149.082,00	89.575.000,00	277.831.901,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	484.980.600,00	-	-	-	484.980.600,00
Piutang Retribusi Papan IMB	100.000,00	-	-	-	100.000,00

5.3.1.1.2.4 Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2019 (Rp) (4.727.119.680,00)	Tahun 2018 (Rp) (2.707.717.066,00)
---	---	---

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2018 yang lalu sebesar (Rp2.707.717.066,00). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2019 adalah sebesar (Rp4.727.119.680,00). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel : 5.3.9
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019**

Nama Piutang	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	149.872.000,00	74.936.000,00	404.588.500,00	404.588.500,00	479.524.500,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	602.291.490,00	301.145.745,00	527.274.899,00	527.274.899,00	828.420.644,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.813.573.800,00	1.906.786.900,00	448.513.876,00	448.513.876,00	2.355.300.776,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			60.393.850,00	60.393.850,00	60.393.850,00
Piutang Retribusi Terminal			23.364.170,00	23.364.170,00	23.364.170,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			484.980.600,00	484.980.600,00	484.980.600,00
Piutang Retribusi Papan IMB			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga	96.500.000,00	48.250.000,00	284.875.983,00	284.875.983,00	333.125.983,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.482.950,00	7.741.475,00	154.167.682,00	154.167.682,00	161.909.157,00
Jumlah	4.677.720.240,00	2.338.860.120,00	2.388.259.560,00	2.388.259.560,00	4.727.119.680,00

5.3.1.1.2.5 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2019 (Rp) 2.235.082.914,13	Tahun 2018 (Rp) 0,00
---	---	-------------------------------------

Piutang Lainnya adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, beban dibayar dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, terdapat mutasi bersih sebesar Rp2.235.082.914,13. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.235.082.914,13. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.10
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2018	Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2019	Saldo Piutang per 31 Des 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.429.795.384,00	462.319.823,00	239.440.738,00	582.408.445,13	2.235.082.914,13
Piutang Jasa Giro	1.480.515,00	18.574.532,00	20.055.047,00	-	-
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43.525.850,00	(43.525.850,00)	-	-	-
Piutang Denda Pajak	30.987.253,00	-	245.685,00	2.230.476,00	32.972.044,00
Piutang Denda Retribusi	237.941.191,00	5.883,00	1.035.702,00	-	236.911.372,00
- DPMPTSPPTK	226.177.248,00	-	-	-	226.177.248,00
- BADAN KEUANGAN	1.119.943,00	-	18.700,00	-	1.101.243,00
- D.KOPERINDAG	10.644.000,00	5.883,00	1.017.002,00	-	9.632.881,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	487.265.258,00	205.674.624,00	495.310.704,00	776.901.338,00
Piutang lain-lain PAD	-	-	-	300,00	300,00
- BADAN KEUANGAN	-	-	-	300,00	300,00
Piutang Jaminan	816.613.850,00	-	-	-	816.613.850,00
- D.PUPR	782.629.500,00	-	-	-	782.629.500,00
- DISHUB	33.984.350,00	-	-	-	33.984.350,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	246.316.601,00	-	-	-	246.316.601,00
- DISIDIKBUD	113.622.000,00	-	-	-	113.622.000,00
- D.PUPR	132.694.601,00	-	-	-	132.694.601,00
Piutang Lainnya	52.930.124,00	-	12.429.680,00	84.866.965,13	125.367.409,13
- DISIDIKBUD	3.200.000,00	-	-	15.420.796,22	18.620.796,22
- DIPERTAPANG	429.680,00	-	429.680,00	-	-
- DISHUB	42.500.000,00	-	6.000.000,00	-	36.500.000,00
- D.KOPERINDAG	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-
- DLH	800.444,00	-	-	-	800.444,00
- CAPIL	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
- POL PP	-	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00
- PU	-	-	-	60.946.168,91	60.946.168,91

5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun 2019
(Rp)
(1.598.387.961,65)

Tahun 2018
(Rp)
0,00

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2018 yang lalu sebesar Rp0.00. Untuk nilai penyisihan piutang penyisihan lain-lain PAD yang sah Tahun 2019 adalah sebesar (Rp1.598.387.961,65). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.11
Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Pendapatan Denda Pajak	2.230.476,00	11.152,38	5.367.535,00	1.341.883,75	24.515.870,00	12.257.935,00	867.980,00	867.980,00	14.478.951,13
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-	-	1.101.243,00	1.101.243,00	1.101.243,00
Denda Sewa	-	-	-	-	-	-	6.247.581,00	6.247.581,00	6.247.581,00
Denda Kebersihan	-	-	-	-	-	-	3.385.300,00	3.385.300,00	3.385.300,00
Denda IMB	-	-	-	-	-	-	226.177.248,00	226.177.248,00	226.177.248,00
HGB diatas HPL	495.310.704,00	2.476.553,52	-	-	-	-	281.590.634,00	281.590.634,00	284.067.187,52
Piutang Uang Muka	-	-	-	-	-	-	246.316.601,00	246.316.601,00	246.316.601,00
Piutang Jaminan	-	-	-	-	-	-	816.613.850,00	816.613.850,00	816.613.850,00
Jumlah	497.541.180,00	2.487.705,90	5.367.535,00	1.341.883,75	24.515.870,00	12.257.935,00	1.582.300.437,00	1.582.300.437,00	1.598.387.961,65

5.3.1.1.2.7 Piutang Transfer

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
4.327.440.812,00	1.748.607.709,00

1. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2018 sebesar Rp1.748.607.709,00. Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Bukittinggi sebesar Rp1.748.607.539,00 dan kekurangan salur tahun 2017 sebesar Rp739.507.000,00 sehingga terdapat koreksi saldo awal piutang sebesar Rp739.507.000,00 dan koreksi piutang sebesar (Rp170,00). Kekurangan salur tersebut telah di transfer pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp2.488.114.539,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

2. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Saldo Piutang Dana Perimbangan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi sebesar Rp4.327.440.812,00 dengan yang terbagi atas bagi hasil pajak sebesar Rp3.841.981.516,00 dan bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp485.459.296,00.

Tabel : 5.3.12
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Kota Bukittinggi Tahun 2019

DANA BAGI HASIL PAJAK			
	2018	2019	Total
PPH 21	877.714.266,00	1.709.183.478,00	2.586.897.744,00
PPH 25/29	67.587.046,00	276.455.679,00	344.042.725,00
PBB	626.241.431,00	277.609.172,00	903.850.603,00
Cukai Hasil Tembakau	7.190.444,00	-	7.190.444,00
Jumlah DBH Pajak	1.578.733.187,00	2.263.483.329,00	3.841.981.516,00
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM			
SDA Mineral & Batubara	255.069.786,00	-	255.069.786,00
SDA Perikanan	3.677.289,00	170.627.903,00	174.305.192,00
SDA Kehutanan	-	50.827.901,00	50.827.901,00
SDA Panas Bumi	-	5.256.417,00	5.256.417,00
Jumlah DBH SDA	258.747.075,00	226.712.221,00	485.459.296,00
Total	1.837.480.262,00	2.489.960.550,00	4.327.440.812,00

5.3.1.1.2.8 Piutang Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	319.023.024,00	1.429.795.384,00

Piutang Deviden

Piutang deviden merupakan piutang dari bagian laba yang diberikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan. Saldo piutang ini pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp0,00. Terdapat penambahan pada tahun 2019 sebesar Rp319.023.024,00 yang merupakan deviden BPR Jam Gadang tahun 2019 yang akan dibayarkan pada tahun 2020 sehingga nilai akhir piutang ini sebesar Rp319.023.024,00.

3. Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	26.666.666,67	55.083.334,00

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang belum merupakan kewajiban pemerintah untuk dibayar pada periode yang bersangkutan tapi pemerintah sudah membayarnya terlebih dahulu. Saldo beban dibayar dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 yang lalu adalah sebesar Rp55.083.334,00. Selama Tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp28.416.667,67, sehingga saldo Tahun 2019 menjadi sebesar Rp26.666.666,67 yang merupakan sewa rumah dinas walikota bukittinggi sesuai dengan kontrak nomor : 01/SPK-UMPERL/RT&P/II-2019 dengan jangka waktu mulai 1 maret 2019 sampai dengan 29 februari 2020 dengan nilai sebesar Rp160.000.000,00 sehingga nilai beban dibayar dimuka menjadi Rp 26.666.666,67.

5.3.1.1.3 PERSEDIAAN

Tahun 2019
(Rp)
4.244.560.720,00

Tahun 2018
(Rp)
6.898.246.289,00

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* – perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan untuk posisi tanggal 31 Desember 2019 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp4.244.560.720,00.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2019 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Persediaan Tahun 2018 dan 2019

No	SKPD	2019	2018
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	466.178.745,00	562.314.235,00
2	Dinas Kesehatan	1.618.854.984,00	2.497.761.942,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.713.500,00	122.114.450,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	43.806.570,00	1.439.849.860,00
5	Dinas Kebakaran	93.237.559,00	60.831.405,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.739.855,00	8.752.950,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	438.000,00	19.775.496,00
8	Dinas Sosial	12.773.495,00	27.881.214,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	203.604.297,00	515.932.195,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	190.695.940,00	59.486.400,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	544.528.828,00	372.747.150,00
12	Dinas Perhubungan	1.580.200,00	14.490.900,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28.827.058,00	42.475.620,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	3.982.830,00	-
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	17.977.900,00	8.913.800,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	39.154.680,00	44.047.765,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	3.723.500,00	7.044.850,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	70.036.055,00	284.226.985,00
19	KDH & WKDH		-
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		-
21	Sekretariat Daerah	265.382.183,00	323.660.606,00
22	Sekretariat DPRD	21.181.806,00	2.581.850,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	42.891.460,00	53.806.162,00
24	PPKD		-
25	Badan Keuangan	483.322.695,00	285.863.708,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.083.330,00	36.291.296,00

No	SKPD	2019	2018
27	Inspektorat	50.787.630,00	28.892.700,00
28	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	16.978.410,00	15.712.050,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	8.886.710,00	18.015.500,00
30	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	2.072.000,00	44.775.200,00
31	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	120.500,00	-
Jumlah		4.244.560.720,00	6.898.246.289,00

5.3.1.2 INVESTASI	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	54.703.918.021,01	56.234.719.689,34

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi Pemerintah Daerah terdiri dari dua yaitu:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2018 tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	54.703.918.021,01	56.234.719.689,34

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp55.022.941.045,01. Investasi tersebut terdiri dari:

5.3.1.2.2.1 Investasi Non Permanen	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	656.898.362,00	857.919.443,24

Investasi Non Permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2019 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2018 yang lalu sebesar Rp857.919.443,24. Selama Tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp201.021.081,24 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2019 bersaldo sebesar Rp656.898.362,00.

Dana Bergulir ini diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang merupakan bantuan lepas, pada awal penyalurannya Tahun 2001 s.d. 2005

yang berasal dari dana APBD pada pos Bantuan Sosial. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa :*“ Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ”*

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Investasi yang disajikan dalam Neraca juga berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3.14
Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1	Koto Selavan	Maju Java	67.715.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	16.940.000,00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Java	87.726.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	63.960.000,00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
			Sub Total	
B GUGUK PANJANG	1	Tarok Dipo	Mekar java	106.850.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	137.015.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.300.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75.650.000,00
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	73.785.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
			Sub Total	

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
C AUR BIRUGO TIGO BALEH	1	Ladang Cakiah	Lansura	57.724.000,00
	2	Aur Kuning	Flambovan	157.500.000,00
	3	Belakang balok	Dian	73.117.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	56.059.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	119.600.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	45.114.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.450.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	73.085.000,00
	Sub Total			
Total				1.601.599.888,00

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.15
Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN						
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	12.900.000,00	15.950.000,00	38.865.000,00
2	Campago Ipuh	16.940.000,00	-	-	4.500.000,00	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Banchah	87.726.388,00	40.000.000,00	-	5.563.636,00	42.162.752,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	63.960.000,00	-	-	-	63.960.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
Sub Total		489.753.388,00	40.000.000,00	12.900.000,00	26.013.636,00	410.839.752,00
B. GUGUK PANJANG						
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	-	106.850.000,00	-	-
2	Benteng Pasar Atas	137.015.000,00	125.040.000,00	-	-	11.975.000,00
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	5.900.000,00	5.600.000,00	19.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	73.785.000,00	7.450.000,00	14.680.000,00	15.450.000,00	36.205.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cengang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
Sub Total		495.197.000,00	138.390.000,00	127.130.000,00	35.150.000,00	194.527.000,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH						
1	Ladang Cakiah	57.724.000,00	-	2.100.000,00	5.170.000,00	50.454.000,00
2	Aur Kuning	157.500.000,00	120.000.000,00	37.500.000,00	-	-
3	Belakang balok	73.117.500,00	3.500.000,00	-	1.400.000,00	68.217.500,00
4	Birugo	56.059.000,00	-	-	14.000.000,00	42.059.000,00
5	Parit Antang	119.600.000,00	25.200.000,00	10.300.000,00	46.900.000,00	37.200.000,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	20.100.000,00	2.617.000,00	22.397.000,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00
8	Kubu Tanjung	73.085.000,00	-	-	-	73.085.000,00
Sub Total		616.649.500,00	148.700.000,00	70.000.000,00	70.087.000,00	327.862.500,00
Total		1.601.599.888,00	327.090.000,00	210.030.000,00	131.250.636,00	933.229.252,00

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Pinjaman Tahun 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah	NRV
			0-1 Tahun 0,5%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%		
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10 (3-9)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN								
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	1.290.000,00	7.975.000,00	38.865.000,00	48.130.000,00	19.585.000,00
2	Campago Ipuh	16.940.000,00	-	-	2.250.000,00	12.440.000,00	14.690.000,00	2.250.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	87.726.388,00	200.000,00	-	2.781.818,00	42.162.752,00	45.144.570,00	42.581.818,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	63.960.000,00	-	-	-	63.960.000,00	63.960.000,00	-
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
Sub Total		489.753.388,00	200.000,00	1.290.000,00	13.006.818,00	410.839.752,00	425.336.570,00	64.416.818,00
B. GUGUK PANJANG								
1	Tarok Dipo	106.850.000,00	-	10.685.000,00	-	-	10.685.000,00	96.165.000,00
2	Benteng Pasar Atas	137.015.000,00	625.200,00	-	-	11.975.000,00	12.600.200,00	124.414.800,00
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	29.500,00	560.000,00	9.850.000,00	27.100.000,00	37.539.500,00	20.760.500,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00	75.650.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	73.785.000,00	37.250,00	1.468.000,00	7.725.000,00	36.205.000,00	45.435.250,00	28.349.750,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		495.197.000,00	691.950,00	12.713.000,00	17.575.000,00	194.527.000,00	225.506.950,00	269.690.050,00
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH								
1	Ladang Cakiah	57.724.000,00	-	210.000,00	2.585.000,00	50.454.000,00	53.249.000,00	4.475.000,00
2	Aur Kuning	157.500.000,00	600.000,00	3.750.000,00	-	-	4.350.000,00	153.150.000,00
3	Belakang balok	73.117.500,00	17.500,00	-	700.000,00	68.217.500,00	68.935.000,00	4.182.500,00
4	Birugo	56.059.000,00	-	-	7.000.000,00	42.059.000,00	49.059.000,00	7.000.000,00
5	Parit Antang	119.600.000,00	126.000,00	1.030.000,00	23.450.000,00	37.200.000,00	61.806.000,00	57.794.000,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	2.010.000,00	1.308.500,00	22.397.000,00	25.715.500,00	19.398.500,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00	34.450.000,00	-
8	Kubu Tanjung	73.085.000,00	-	-	-	73.085.000,00	73.085.000,00	-
Sub Total		616.649.500,00	743.500,00	7.000.000,00	35.043.500,00	327.862.500,00	370.649.500,00	246.000.000,00
TOTAL		1.601.599.888,00	1.635.450,00	21.003.000,00	65.625.318,00	933.229.252,00	1.021.493.020,00	580.106.868,00

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penatausahaan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp580.106.868,00. Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.17
Kas Bendahara dan Bank Tahun 2019

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN				
1	Koto Selayan	42.000.000,00	-	42.000.000,00
2	Campago Ipuh	2.602.600,00	35.252.932,00	37.855.532,00
3	Kubu Gulai Bancah	21.499,00	14.899.571,00	14.921.070,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.170.000,00	22.170.000,00
5	Manggis Ganting	-	11.809.100,00	11.809.100,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	1.900.000,00	-	1.900.000,00
8	Pulai Anak aia	6.570.500,00	-	6.570.500,00
9	Puhun Tembok	2.648.200,00	-	2.648.200,00
Sub Total		55.742.799,00	84.131.603,00	139.874.402,00
B. GUGUK PANJANG				
1	Tarok Dipo	34.100.000,00	-	34.100.000,00
2	Benteng Pasar Atas	6.481.231,00	-	6.481.231,00
3	Pakan Kurai	-	-	0,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	48.567.544,00	-	48.567.544,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	44.638.319,00	44.638.319,00
Sub Total		95.345.775,00	44.638.319,00	139.984.094,00
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH				
1	Ladang Cakiah	9.537.000,00	-	9.537.000,00
2	Aur Kuning	280.296,00	34.256.454,00	34.536.750,00
3	Belakang Balok	1.228.235,00	5.393.372,00	6.621.607,00
4	Birugo	23.594.500,00	-	23.594.500,00
5	Parit Antang	10.683.000,00	500.000,00	11.183.000,00
6	Sapiran	3.673.505,00	17.421.312,00	21.094.817,00
7	Pakan Labuah	9.912.000,00	-	9.912.000,00
8	Kubu Tanjung	23.791.500,00	-	23.791.500,00
Sub Total		82.700.036,00	57.571.138,00	140.271.174,00
Total		233.788.610,00	186.341.060,00	420.129.670,00

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.601.599.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp420.129.670,00 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp2.021.729.558,00. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulirsebesar Rp343.338.176,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.18
Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2019

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajih (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	1.624.000,00	-	1.914.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	6.452.837,00	281.200,00	7.164.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.875.000,00	3.850.000,00	140.000,00	5.865.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	515.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.102.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	-	9.035.000,00
Sub Total		5.035.000,00	40.483.337,00	1.048.700,00	46.567.037,00
B.GUGUK PANJANG					
1	Tarok Dipo	868.000,00	0,00	-	868.000,00
2	Benteng Pasar Atas	530.000,00	46.535.000,00	-	47.065.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2.634.000,00	14.720.000,00	20.299.139,00	37.653.139,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
Sub Total		4.412.000,00	74.582.000,00	22.139.139,00	101.133.139,00
C.AUR BIRUGO TIGO BALEH					
1	Ladang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	330.000,00	79.203.500,00	5.465.000,00	84.998.500,00
3	Belakang Balok	102.000,00	14.795.000,00	-	14.897.000,00
4	Birugo	188.000,00	7.607.250,00	1.544.750,00	9.340.000,00
5	Parit Antang	310.000,00	45.500.000,00	3.024.000,00	48.834.000,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	425.000,00	14.005.000,00	200.000,00	14.630.000,00
Sub Total		3.911.000,00	180.749.250,00	10.977.750,00	195.638.000,00
Total		13.358.000,00	295.814.587,00	34.165.589,00	343.338.176,00

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilainya sebesar Rp2.021.729.558,00 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp343.338.176,00, sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp1.678.391.382,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan Pengurus/Kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.021.729.558,00. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp1.021.493.020,00. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp656.898.362,00.

Hingga Tahun 2019 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa Kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi.

Terdapat 10 (sepuluh) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 5.3.19
Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi

KECAMATAN	NO	KEULURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Aktif
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Aktif
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Tidak Aktif
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga di harapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	54.047.019.659,01	55.376.800.246,10

Investasi permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Permanen sebesar Rp54.047.019.659,01. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2018 yang lalu adalah Rp55.376.800.246,10. Selama Tahun 2019 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp1.329.780.587,09 sehingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi Rp54.047.019.659,01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.20
Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2018 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	37.524.000.000,83	-	-	37.524.000.000,83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang	5.825.082.904,89	-	-	5.825.082.904,89
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	12.027.717.340,38	-	1.329.780.587,09	10.697.936.753,29
	Jumlah Penyertaan Modal	55.376.800.246,10	-	1.329.780.587,09	54.047.019.659,01

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2018 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 pada tahun 2019 tidak ada penambahan.

Dengan demikian, sampai tanggal 31 Desember 2019 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp37.524.000.000,83 dengan porsi kepemilikan 2,42%. Sampai saat ini sebanyak 37.524 lembar telah diterbitkan sertifikat sahamnya yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 per lembar dengan total nominal Rp33.542.000.000,83 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00.
- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.00052, Nomor Seri 761.620 s.d. 765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d. 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d. 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,
- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d. 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d. 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d. 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang kondisi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.144.105.928,89. Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 adalah Rp250.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 porsi kepemilikan saham (modal) Pemko Bukittinggi atas BPR Jam Gadang yaitu sebesar 85,15%.

c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 (audited) Investasi pada PDAM Kota Bukittinggi tidak terdapat Investasi Permanen Lainnya. Pengurangan ini didasarkan pada turun nilai Ekuitas dari semula Rp12.027.717.340,38 menjadi Rp10.697.936.753,29 menurun sebesar Rp1.329.780.587,09.

5.3.1.3 ASET TETAP

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.317.286.770.114,33	1.144.701.997.105,42

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 lalu adalah Rp1.144.701.997.105,42. Pada Tahun 2019 aset tetap tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp326.529.570.583,43 dan mutasi berkurang sebesar Rp153.944.797.574,52 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp172.584.773.008,91 sehingga saldo akhir Tahun 2019 adalah Rp1.317.286.770.114,33. Uraian Aset Tetap berikut mutasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Daftar Mutasi Aset Tetap Pemko Bukittinggi Tahun 2019

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.3.1	Tanah	478.641.118.129,00	87.236.430.377,20	9.196.030.600,00	556.681.517.906,20
1.3.2	Peralatan dan Mesin	233.481.889.957,92	27.326.533.977,00	9.753.050.945,33	251.055.372.989,59
1.3.3	Gedung dan Bangunan	388.906.135.210,56	186.820.107.116,03	113.111.162.097,09	462.615.080.229,50
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	535.958.353.951,91	48.572.224.044,23	8.740.906.383,50	575.789.671.612,64
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	30.210.083.600,80	2.021.156.999,00	1.625.939.069,00	30.605.301.530,80
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.045.462.789,00	63.062.688.188,20	41.481.329.831,85	94.626.821.145,35
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(595.541.046.533,77)	(88.509.570.118,23)	(29.963.621.352,25)	(654.086.995.299,75)
Jumlah		1.144.701.997.105,42	326.529.570.583,43	153.944.797.574,52	1.317.286.770.114,33

5.3.1.3.1 Tanah

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
556.681.517.906,20	478.641.118.129,00

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 lalu adalah Rp478.641.118.129,00. Pada Tahun 2019 Tanah tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp78.040.399.777,20 sehingga saldo akhir Tahun 2019 adalah Rp556.681.517.906,20 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.3.22
Daftar Mutasi Aset Tanah Pemko Bukittinggi Tahun 2019

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5=(2+3-4)
Tanah	478.641.118.129,00	87.236.430.377,20	9.196.030.600,00	556.681.517.906,20
	478.641.118.129,00	87.236.430.377,20	9.196.030.600,00	556.681.517.906,20

Selama Tahun 2019 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.880.743.108,20 berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan			
- Belanja Modal	Rp	9.083.515.408,20	
- Mutasi dari SKPD	Rp	8.581.195.300,00	
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	3.211.420.000,00	
- Reklas dari asset lainnya	Rp	232.021.969,00	
- Koreksi penilaian ulang	Rp	66.128.277.700,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	87.236.430.377,20	
Mutasi Pengurangan			
- Penghapusan	Rp	154.035.300,00	
- Reklas dari SKPD	Rp	8.581.195.300,00	
- Koreksi pencatatan	Rp	460.800.000,00	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	9.196.030.600,00	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	78.040.399.777,20	

Sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki 364 bidang tanah. 115 lokasi tanah hak milik Pemerintah Kota Bukittinggi telah bersertifikat dan tercatat pada buku inventaris tanah Pemerintah Kota Bukittinggi (Daftar Tanah Hak Milik Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat sebagaimana terlampir pada laporan keuangan ini). 6 lokasi tanah hak milik Pemko Bukittinggi yang pengelolaannya adalah dengan pihak ketiga yang pada Neraca Pemko Bukittinggi telah dicatat pada aset lain-lain PPKD. 231 lokasi tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Bukittinggi dan tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetapi belum bersertifikat. Dan 10 lokasi tanah yang tercatat pada buku inventaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi masih dalam proses penelusuran. Rincian aset yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.23
Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Untuk Jalan					187.900.000	
2	Tanah kosong	715,00	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Eks Jepang	14.300.000	Longsor masuk ngarai
3	Tanah kosong	4.740,00	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Pembelian	127.980.000	Longsor masuk ngarai
4	Tanah kosong	430,00	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	20.640.000	Tidak ditemukan
5	Tanah kosong	28.062,00	1945	Ngarai Bawah	Eks Jepang	31.963.000	Dikuasai masyarakat, proses tambahan ganti rugi tidak selesai
7	Tanah kosong	18.866,00	0	Ateh Birugo Kelurahan Birugo	Pembelian	394.639.000	Dikuasai masyarakat
8	Tanah kosong	5.642,00	1956	Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek		1.547.014.000	Tidak ditemukan
9	Tanah kosong	600,00	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	361.088.000	Dirjen Pemasarakatan II
10	Tanah kosong	4.027,00	1956	Bukit Campago Kel Campago GB	Eks Jepang	198.095.000	Tidak ditemukan
TOTAL		63.082,00				2.883.619.000	

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat Aset Tetap Tanah yang belum jelas kepemilikannya pada KIB A Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dimana terdapat Tanah Kelurahan Kubu Tanjung yang belum diketahui kejelasan kepemilikannya. Dalam KIB tersebut dicantumkan keterangan bahwa Tanah tersebut milik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada tanggal 30 September 2013 Ketua LPM Kelurahan Kubu Tanjung bersama dengan Lurah Kubu Tanjung membuat surat pernyataan bahwa Tanah tersebut milik desa (masyarakat), bukan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tanah Kantor Dinas Pertanian Kota Bukittinggi yang terletak di Jln. Syech Jamil Jambek Bukittinggi dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp. 6.426.600.000,- telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak penyelenggaraan otonomi daerah tahun 2001, namun tidak disertai dengan penyelesaian penyerahan secara administrasi dari Departemen Pertanian R.I. Sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi belum menemukan dokumen pendukung atas penguasaan tanah tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi sedang berupaya untuk menelusuri kejelasan status atas kepemilikan tanah tersebut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tanah Poskeskel / Posyandu Manggis Ganting tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Bukittinggi seluas 200 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp.60.000.000,- , secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Puskesmas Nilam Sari sebagai Sub Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting sejak tahun 1983. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi belum memiliki bukti / dokumen pendukung atas kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa tanah tersebut merupakan milik masyarakat yang dapat dimanfaatkan selama digunakan sebagai pos pelayanan kesehatan kelurahan dan posyandu. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam proses penelusuran kejelasan status kepemilikan tanah tersebut dengan pihak-pihak terkait di Kelurahan Manggis Ganting.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	251.055.372.989,59	233.481.889.957,92

Peralatan dan mesin meliputi alat-alat bermesin dan tidak bermesin, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai peralatan dan mesin pada neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 yang lalu adalah Rp233.481.889.957,92. Mutasi penambahan peralatan dan mesin selama tahun 2019 adalah sebesar Rp27.326.533.977,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.753.050.945,33 sehingga mutasi bersih aset peralatan dan mesin selama Tahun 2019 yaitu sebesar Rp17.573.483.031,67 sehingga nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 menjadi Rp251.055.373.989,59. Rincian mutasi aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Penambahan :

-Belanja Modal Kapitalisasi	Rp	20.816.689.245,00
-Mutasi dari SKPD	Rp	1.973.570.800,00
-Hibah Pemerintah/ Pihak Ketiga	Rp	1.169.937.798,00
-Koreksi kesalahan kode barang	Rp	3.149.949.634,00
-Reklas dari asset lainnya	Rp	212.569.500,00
-Koreksi	Rp	3.817.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	27.326.533.977,00

Mutasi Pengurangan :

-Penghapusan	Rp	2.123.147.348,00
-Mutasi ke SKPD	Rp	1.973.570.800,00
-Koreksi kesalahan kode barang	Rp	2.222.472.332,00
-Reklas ke asset lainnya	Rp	3.098.137.727,00
-Koreksi	Rp	335.722.738,33
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	9.753.050.945,33
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	17.573.483.031,67

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	462.615.080.229,50	388.906.135.210,56

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 yang lalu adalah sebesar Rp388.906.135.210,56. Selama Tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp186.820.107.116,03 dan pengurangan sebesar Rp113.111.162.097,09 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp73.708.945.018,94 maka saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp462.615.080.229,50. Ada pun mutasi penambahan dan pengurangan selama Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Bertambah :

- Belanja Modal dikapitalisasi	Rp. 101.373.690.224,24
- Mutasi dari SKPD	Rp. 43.685.971.195,99
- Hibah Aset dari Pihak ketiga	Rp. 1.141.920.000,00
- Koreksi	Rp. 11.989.265.453,80
- Reklas	Rp. 28.567.146.242,00
-Koreksi kurang catat	Rp. 62.114.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	Rp. 186.820.107.116,03

Mutasi Berkurang

- Penghapusan	Rp. 12.231.716.407,53
- Mutasi ke SKPD	Rp. 43.685.971.195,99
- Koreksi kesalahan kode barang	Rp. 43.199.632.531,36
- Reklas	Rp. 12.915.281.419,04
-Koreksi	Rp. 1.078.560.543,17
Jumlah Pengurangan	Rp. 113.111.162.097,09
Jumlah Mutasi Bersih	Rp. 73.708.945.018,94

Selain nilai aset gedung yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari belanja modal selama tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi juga menerima aset gedung dan bangunan berupa hibah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp960.020.000,00 yang berupa bantuan untuk renovasi gedung laboratorium pada SMPN 4 Bukittinggi. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum diterima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga untuk penambahan aset tersebut belum dicatat dalam neraca Pemerintah Kota Bukittinggi.

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun2019 (Rp)	Tahun2018 (Rp)
	575.789.671.612,64	535.958.353.951,91

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 lalu adalah Rp535.958.353.951,91. Pada Tahun 2019 Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp39.831.317.660,63 sehingga saldo akhir Tahun 2019 adalah Rp575.789.671.612,64. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Mutasi Penambahan		
- Belanja Modal Dikapitalisasi	Rp	43.373.586.053,23
- Mutasi dari SKPD	Rp	3.435.895.208,00
- Reklas dari asset lainnya	Rp	1.229.495.783,00
- Koreksi	Rp	533.247.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	48.572.224.044,23
Mutasi Pengurangan		
- Penghapusan	Rp	2.241.902.308,60
- Mutasi ke SKPD	Rp	3.435.895.208,00
- Koreksi kesalahan kode barang	Rp	476.238.800,00
- Reklas ke asset lainnya	Rp	2.525.923.898,00
- Koreksi	Rp	60.946.168,90
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	8.740.906.383,50
Jumlah Mutasi bersih	Rp	39.831.317.660,63

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	30.605.301.530,80	30.210.083.600,80

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.210.083.600,80. Selama tahun 2019 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp2.021.156.999,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.625.939.069,00 sehingga terdapat mutasi bersih sebesar Rp395.217.930,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.605.301.530,00.

Selama tahun 2019 kenaikan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan		
- Belanja Modal dikapitalisasi	:	Rp 1.605.434.999,00
- Mutasi dari SKPD	:	Rp 198.620.000,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	:	Rp 2.000.000,00
- Koreksi kesalahan kode barang	:	Rp 194.312.000,00
- Reklas dari asset lainnya	:	Rp 20.790.000,00
Jumlah Penambahan	:	Rp 2.021.156.999,00
Mutasi Pengurangan		
- Penghapusan	:	Rp 140.722.674,00
- Mutasi ke SKPD	:	Rp 198.620.000,00
- Koreksi kesalahan kode barang	:	Rp 1.233.523.060,00
- Reklas ke asset lainnya	:	Rp 47.337.933,00
- Koreksi	:	Rp 5.735.400,00
Jumlah Pengurangan	:	Rp 1.625.939.069,00
Jumlah Mutasi Bersih	:	Rp 395.217.930,00

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi menerima aset tetap lainnya (meja pingpong) yang merupakan hibah dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Untuk neraca tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi belum melakukan pencatatan terhadap aset hibah tersebut dikarenakan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas aset tersebut belum lengkap.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, hal ini terjadi karena saat menerima barang hibah diatas, berita acara dari kementerian hanya dititipkan ke sopir pengantar, dengan kondisi:

- a) BAST belum ditandatangani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) Tidak ada nomor BAST;
- c) Tidak ada tanggal penyerahannya; dan.
- d) Tidak ada rincian barang yang dihibahkan.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	94.626.821.145,35	73.045.462.789,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 sebesar Rp73.045.462.789,00 Pada Tahun 2019 terdapat mutasi tambah sebesar Rp63.062.688.188,20 dan mutasi kurang sebesar Rp41.481.329.831,85 sehingga saldo akhir Tahun 2019 sebesar Rp94.715.488.998,40.

Selama Tahun 2019 terdapat penurunan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp21.581.358.356,35 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan		
- Belanja Modal dikapitalisasi	Rp	23.798.179.907,12
- Koreksi kesalahan kode barang	Rp	35.669.416.881,04
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	3.595.091.400,04
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	63.062.688.188,20
Mutasi Pengurangan		
- Koreksi kesalahan kode barang	Rp	11.630.691.953,80
- Reklas ke asset lainnya	Rp	29.761.970.025,00
- Koreksi	Rp	88.667.853,05
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	41.481.329.831,85
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	21.581.358.356,35

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun2019 (Rp)	Tahun2018 (Rp)
		(654.086.995.299,75)	(595.541.046.533,77)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar (Rp595.541.046.533,77). Selama tahun 2019 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp88.509.570.118,23 dan mutasi berkurang sebesar Rp29.963.621.352,25. Sehingga Saldo akhir akumulasi penyusutan asset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp654.086.995.229,75). Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :		
- Beban	Rp	70.004.425.258,00
- Mutasi	Rp	2.940.754.256,00
- Reklas	Rp	2.351.520.384,00
- Kurang Catat	Rp	8.489.377.480,00
- koreksi	Rp	4.723.492.740,23
	JumlahPenambahan	Rp 88.509.570.118,23
Mutasi Pengurangan :		
- Penghapusan	Rp	10.017.086.884,53
- Ubah Kondisi	Rp	2.533.379.372,00
- Mutasi	Rp	2.976.057.810,00
- Reklas	Rp	2.533.036.232,00
- Koreksi	Rp	11.904.061.053,72
	JumlahPengurangan	Rp 29.963.621.352,25
	Jumlah Mutasi Bersih	Rp 58.545.948.765,98

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Tahun 2019
(Rp)
94.067.608.814,00

Tahun 2018
(Rp)
96.231.997.858,00

Pada Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan dana cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.24
Mutasi Dana Cadangan

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Tahun	Transfer dari Kas Daerah	Jasa Giro	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi	2013	15.000.000.000,00	-	-	15.000.000.000,00
2		2013	-	410.958,00	-	15.000.410.958,00
3		2014	10.000.000.000,00	-	-	25.000.410.958,00
4		2014	15.000.000.000,00	-	-	40.000.410.958,00
5		2014	-	172.361.065,00	-	40.172.772.023,00
6		2015	15.000.000.000,00	-	-	55.172.772.023,00
7		2015	-	405.217.060,00	-	55.577.989.083,00
8		2016	15.000.000.000,00	-	-	70.577.989.083,00
9		2016	-	642.667.821,00	-	71.220.656.904,00
10		2017	43.127.134.899,00	-	-	114.347.791.803,00
11		2017	-	713.384.785,00	-	115.061.176.588,00
12		2018	-	-	26.154.136.506,00	88.907.040.082,00
13		2018	-	7.324.957.776,00	-	96.231.997.858,00
14		2019	-	6.294.768.914,00	8.459.157.958,00	94.067.608.814,00
JUMLAH			113.127.134.899,00	15.553.768.379,00	34.613.294.464,00	94.067.608.814,00

Pada tahun 2019 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp8.459.157.985,00 yang digunakan untuk pembangunan RSUD Bukittinggi. sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.067.608.814,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Tahun 2019	Tahun 2018
(Rp)	(Rp)
29.670.976.468,50	46.482.921.581,19

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 yang lalu adalah Rp46.482.921.581,19. Terdapat mutasi bersih sebesar (Rp16.811.945.112.69) sehingga nilai Aset Lainnya Pemko Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp29.670.976.468,50. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.25
Daftar Mutasi Aset Lainnya TA. 2019

NO	URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
1.	Tagihan Jangka Panjang	48.175.533,00	-	-	48.175.533,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.246.002.000,00	-	-	16.246.002.000,00
3.	Kerjasama sewa	-	114.036.000,00	-	114.036.000,00
4.	Aset Tidak Berwujud	6.159.092.991,00	1.154.407.910,00	-	7.313.500.901,00
5.	Aset Lain-lain	51.429.419.850,58	3.352.232.877,38	19.464.108.266,00	35.317.544.461,96
6.	Amortisasi ATB	(3.847.247.100,00)	848.367.300,00	-	(4.695.614.400,00)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(23.552.521.693,39)	(2.499.862.747,00)	(1.379.716.412,93)	(24.672.668.027,46)
	JUMLAH	46.482.921.581,19	1.272.446.740,38	18.084.391.853,07	29.670.976.468,50

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2019	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
48.175.533,00	48.175.533,00

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada Pemerintah Kota Bukittinggi tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

Nilai Tagihan Jangka Panjang pada 31 Desember 2018 sebesar Rp48.175.533,00 Selama tahun 2019 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan terhadap piutang ini. sehingga nilai tagihan jangka panjang per 31 Desember 2019 tetap sebesar Rp48.175.533,00. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.26
Daftar Mutasi Tagihan Jangka Panjang TA. 2019

NO.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3+4-5)</i>
1.	BAPPEDA	45.744.364,00	-	-	45.744.364,00
2.	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
	JUMLAH	48.175.533,00	-	-	48.175.533,00

**5.3.1.5.2 Kerjasama dengan Pihak
Ketiga**

**Tahun 2019
(Rp)
16.246.002.000,00**

**Tahun 2018
(Rp)
16.246.002.000,00**

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga berupa kerjasama operasi. Nilai kerja sama operasi Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.246.002.000,00. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3.27
Daftar Aset Kerjasama Operasi Kota Bukittinggi**

No	Nama Pemegang Hak	Alamat pada Sertipikat	Luas (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Nilai (Rp.)
					Hak	Sertipikat				
						Tanggal	No			
1	2	5	3	4	5	6	7	8	10	9
1	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.183	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	3	HPL 3 Pemda PT RGM	Tanah Negara	354.900.000
2	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.246	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	02	HPL 2 Pemda PT RGM	Tanah Negara	11.004.749.000
3	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	1.153	Tarok Dipo	Pengelolaan	13/04/1983	1	HPL 7 Pemda PT RGM	Tanah Negara	345.900.000
4	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	558	Tarok Dipo	Pengelolaan	01/08/1987	5	PT SUMA JAYA	Tanah Negara	111.600.000
5	Pemerintah Daerah Kodya Tk II Bukittinggi	Kelurahan Tarok Dipo Kec GGP	774	Tarok Dipo	Pengelolaan	11/03/1987	4	PT INKORBA	Tanah Negara	232.200.000
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kelurahan ATTS Kec GGP	7.484	Kel ATTS	Pengelolaan	07/10/2004	02	Pertokoan Pasar Banto	Tanah Negara	4.196.653.000
TOTAL JUMLAH										16.246.002.000

Berdasarkan tabel diatas, kerjasama dalam status “Hak Pengelolaan Lahan (HPL)” antara Pemko Bukittinggi dengan Pihak Ketiga yang berjumlah 5 (enam) perjanjian HPL dengan nilai aset yang dikerjasamakan senilai Rp16.246.002.000,00. Tanah-tanah tersebut berada dibawah kewenangan dan pencatatan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD). Tanah-tanah di komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.28
Daftar Tanah Hak Pengelolaan Di Komplek Pertokoan Pasar Simpang Aur**

No	Nomor HPL	Luas (m2)	HGB Induk	Perjanjian	Pengembang	Jumlah Bidang
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/TD	1153	HGB No. 9 GS No.465/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	15
2	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/TD	1246	HGB No. 8 GS No.466/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	14
3	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 3/TD	1183	HGB No. 7 GS No.483/1983	1946/D-VI/1983 Tanggal 15 Maret 1983	PT. Ranah Garuda Minang	23
4	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/TD	774	HGB No. 65GS No.159/1987	Tidak ada nomor perjanjian, tertanggal 12 Maret 1987	PT. Inkorba	16
5	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 5/TD	558	HGB No. 82 SUS No.187/87	01/PRJ/1985 Tanggal 30 Desember 1985	PT. Suma Jaya	8

Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun yang saat ini sedang dalam masa perpanjangan yang akan berakhir antara tahun 2021 s.d 2027 dimana pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemilik menerima pendapatan berupa penerimaan HGB diatas HPL dari pihak yang melakukan kerjasama.

Aset yang Pemerintah Kota Bukittinggi yang dikerjasamakan lainnya memiliki luas tanah sebesar 7.484 m2 dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajung Kang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan pihak PT.Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Tanah tersebut dicatat di Aset Lain- Lain dengan nilai aset sebesar Rp.4.196.653.000.-.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak- hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban- kewajiban PT.CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban- kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen- dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi; Pihak PT CMB (E.J dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi; J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada E.J dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta; Pemko Bukittinggi meminta kepada PT.CMB untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegotiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT.CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit

menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:

1. Neraca perusahaan
2. Laporan laba/rugi perusahaan
3. Laporan arus kas
4. Utang piutang termasuk kredit bank
5. Daftar penyertaan modal

Menurut arahan BPK syarat utama untuk melakukan renegotiasi, revisi dan amandemen kontrak adalah laporan keuangan yang lengkap, sementara pihak CMB tidak pro aktif untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.

5.3.1.5.3 Kerjasama Sewa	Tahun 2019 (Rp) 114.036.000,00	Tahun 2018 (Rp) 0,00
---------------------------------	---	-------------------------------------

Saldo awal sewa pemerintah kota bukittinggi tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan karena asset yang disewakan masih tercatat pada pengelola. Asset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort De Kock dengan luas 470M2/280M2 dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili dengan perjanjian yang dilakukan setiap tahunnya.

Untuk tahun 2019 bangunan tersebut disewakan dengan nilai dengan perjanjian nomor 030/03/BK.06/2018 dan nomor PKS/021/BT/UM/12-2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan jangka waktu penyewaan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00. Oleh karena gedung yang disewakan tersebut termasuk kategori kerjasama dengan pihak ketiga sehingga pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan reklas pencatatan atas asset ini.

5.3.1.5.4 Aset Tidak Berwujud	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Rp7.313.500.901,00	Rp6.159.092.991,00

Nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.159.092.991,00. Dimana Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun serta menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan nilai amortisasi. Penambahan nilai aset tidak berwujud selama tahun 2019 sebesar Rp1.154.407.910,00 Sehingga saldo akhir aset tidak berwujud adalah sebesar Rp7.313.500.901,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal dikapitalisasi	Rp	95.933.420,00
- Reklas kesalahan kode barang	Rp	121.758.000,00
- Reklas dari asset Lainnya	Rp	634.548.990,00
- Koreksi	Rp	302.167.500,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.154.047.910,00

5.3.1.5.5 Amortisasi	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Rp4.695.614.400,00	Rp4.060.912.199,00

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.060.912.199,00 dimana selama tahun 2019 terdapat mutasi sebesar Rp634.702.201,00 sehingga nilai amortisasi pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp4.695.614.400,00.

Untuk perhitungan Amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk perhitungan nilai buku aset tidak berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Nilai Aset Tidak Berwujud	Rp	7.313.500.901,00
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(4.695.614.400,00)
Nilai Sisa Aset Tidak Berwujud	Rp	2.617.886.501,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	35.317.544.461,96	51.249.419.850,58

Asset yang tercatat pada aset lain-lain merupakan asset tetap yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan baik itu rusak berat maupun asset yang sudah tidak ditemukan lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2018 sebesar Rp51.249.419.850,58.. Selama tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp15.931.875.388,62) Sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.317.544.461,96 sebagaimana penjabaran berikut ini :

Mutasi Penambahan			
- Reklas Perubahan Kondisi	Rp	2.930.120.577,00	
- Koreksi	Rp	602.122.300,38	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	3.532.232.877,38	
Mutasi Pengurangan			
- Penghapusan	Rp	2.912.640.266,00	
- Koreksi kesalahan kode barang	Rp	16.291.240.000,00	
- Reklas Perubahan Kondisi	Rp	200.643.000,00	
- Koreksi	Rp	59.585.000,00	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	19.464.108.266,00	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(15.931.875.388,62)	

5.3.1.5.6 Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Rp24.672.668.027,46	Rp23.552.521.693,39

Kebijakan Pemerintah kota Bukittinggi untuk aset lain-lainnya tidak dilakukan penyusutan, penyusutan yang tercatat merupakan penyusutan yang telah dilakukan semasa aset tersebut berada pada aset tetap, sehingga nilai penambahan dan pengurangan mutasi akumulasi penyusutan pada aset lain-lain hanya dari reklas aset dari aset tetap (usulan penghapusan) ataupun penghapusan aset lain-lain.

Nilai penyusutan aset lain-lain Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 sebesar Rp23.552.521.693,39. Selama tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.120.146.334,07 sehingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp24.672.668.027,46. Untuk perhitungan nilai buku aset tidak berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

Mutasi Penambahan			
- Nilai Lain-lain	Rp	35.317.544.461,96	
- Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(24.672.668.027,46)	
Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp	10.644.876.434,50	

5.3.2 KEWAJIBAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	2.686.736.009,00	6.619.770.671,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.619.770.671,00 dan selama Tahun 2019 terdapat mutasi kewajiban sebesar (Rp3.933.034.662,00) sehingga saldo kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.686.736.009,00. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.29
Kewajiban
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO.	URAIAN	SALDO AWAL Rp	BERTAMBAH Rp	BERKURANG Rp	SALDO AKHIR Rp
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.527.273,00	-	1.527.273,00	-
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.500.000,00	-	-	999.500.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	416.946.602,00	332.285.663,00	414.246.602,00	334.985.663,00
4	Utang Belanja	4.146.161.950,00	366.855.217,00	4.216.401.667,00	296.615.500
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.055.634.846,00	-	-	1.055.634.846,00
	JUMLAH	6.619.770.671,00	699.140.880,00	4.632.175.542,00	2.686.736.009,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	2.686.736.009,00	6.619.770.671,00

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.686.736.009,00 yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	0,00	1.527.273,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.527.273,00 tahun 2019 terdapat mutasi berkurang Utang Perhitungan Pihak ketiga sebesar Rp1.527.273,00 sehingga saldo akhir pada tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Adapun pembayaran Utang Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.30
Pembayaran Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pemko Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD
1	2	3	4
1	Utang PPH Final Pasal 4 ayat 2	436.364.00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
2	Utang PPN Pusat	1.090.909.00	Dinas Perumahan dan Pemukiman
Jumlah		1.527.273,00	

B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2019 (Rp) 999.500.000,00	Tahun 2018 (Rp) 999.500.000,00
--	---	---

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2018 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2019 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
 - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor dan surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen

Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi dan selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

- b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut. pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Di Kementerian Keuangan RI

- a) Pihak Dirjen Perbendaharaan pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP dan pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
- b) Pemko Bukittinggi juga diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006. baik berupa Rekening Koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Pihak Dirjen Keuangan Daerah (DKD) pun sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Dirjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sasaran nya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda

pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;

- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi. antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering. struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi;
2. Pada tahun 2018 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2018 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.31
Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
02	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajung Kang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
Total				1.645.000.000,00	645.500.000,00	999.500.000,00

C. Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2019
(Rp)
334.985.663,00

Tahun 2018
(Rp)
416.946.602,00

Utang Pendapatan Diterima Dimuka yang mempunyai saldo pada Neraca Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp416.946.602,00, terjadi mutasi penambahan selama 2019 sebesar Rp332.285.663,00 dan pengurangan sebesar Rp414.246.602,00 sehingga pos Pendapatan Diterima Dimuka lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp334.985.663,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.3.32
Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	289.671.693,00	324.720.663,00	289.671.693,00	324.720.663,00
2	Pajak Reklame Berjalan - LO	3.030.000,00	4.565.000,00	3.030.000,00	4.565.000,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	124.244.909,00	-	121.544.909,00	2.700.000,00
4	Reklame Kain	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Jumlah		416.946.602,00	332.285.663,00	414.246.602,00	334.985.663,00

D. Utang Belanja

Tahun 2019
(Rp)
296.615.500,00

Tahun 2018
(Rp)
4.146.161.950,00

Utang Belanja yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2019 sebesar Rp296.615.500,00 dari sebelumnya Rp4.146.161.950,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.33
Daftar Mutasi Utang Belanja
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3-4)
Utang Belanja Barang dan Jasa				
Dinas Lingkungan Hidup	59.613.927,00	74.480.000,00	59.613.927,00	74.480.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	709.114.000,00	-	709.114.000,00	-
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.600.000,00		4.600.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		185.362.000,00		185.362.000,00
Kecamatan Guguk Panjang		29.714.000,00		29.714.000,00
Jumlah	768.727.927,00	294.156.000,00	768.727.927,00	294.156.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.459.500,00	-	-	2.459.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.769.000,00	-	100.769.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.080.335.625,00	-	1.080.335.625,00	-
Dinas Perumahan dan Pemukiman	203.894.000,00	-	203.894.000,00	-
Jumlah	1.387.458.125,00	-	1.384.998.625,00	2.459.500,00
Utang Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan				
Dinas Perumahan dan Pemukiman	481.554.000,00	72.699.217,00	554.253.217,00	-
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.508.421.898,00	-	1.508.421.898,00	-
Jumlah	1.989.975.898,00	72.699.217,00	2.062.675.115,00	-
TOTAL	4.146.161.950,00	366.855.217,00	4.216.421.667,00	296.615.500,00

Adapun penjelasan mutasi Utang Belanja pada tabel diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp768.727.927,00. Terdapat mutasi bertambah sebesar Rp294.156.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp768.727.927,00 Sehingga saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp294.156.000,00. Adapun SKPD yang memiliki utang belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

a. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.613.927,00. Selama Tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp74.480.000,00 dan pengurangan sebesar Rp59.613.927,00 yang merupakan belanja kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2019. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2020, sehingga pada tahun 2019 saldo piutang menjadi Rp74.480.000,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo utang barang dan jasa pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018 sebesar Rp709.114.000,00. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembayaran terhadap piutang tersebut, sehingga pada tahun 2019 saldo piutang menjadi Rp0,00.

c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Saldo utang pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2019 terdapat penambahan utang sebesar Rp4.600.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran honorarium pegawai kontrak. Sehingga nilai saldo utang menjadi Rp4.600.000,00

d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Saldo utang pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2019 terdapat penambahan utang sebesar Rp185.362.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran gaji tenaga honorer sebesar Rp14.400.000,00 dan belanja makan minum hewan sebesar Rp170.962.000,00. Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp185.362.000,00

e. Kecamatan Guguk Panjang

Saldo utang pada kecamatan guguk panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2019 terdapat penambahan utang sebesar Rp29.714.000,00 yang merupakan kekurangan penyediaan jasa kebersihan sebesar Rp19.770.000,00 dan belanja jasa pengamana kantor sebesar Rp9.944.000,00. Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp29.714.000,00

2. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.387.458.125,00. Selama tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp1.384.998.625,00. Sehingga saldo utang gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00. Rinciannya sebagai berikut :

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.459.500,00 dan selama tahun 2019 belum ada pembayaran karena pihak ketiga tidak melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Sehingga saldo akhir utang belanja modal dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp100.769.000,00. Pada Tahun 2019 telah dilakukan pembayaran utang belanja ini sebesar Rp100.769.000,00, sehingga nilai utang per 31 Desember 2019 menjadi Rp0,00.

c. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal utang Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2018 sebesar Rp203.894.000,00. Selama Tahun 2019 telah dilakukan pembayaran terhadap utang tersebut sebesar Rp203.894.000,00 sehingga nilai utang per 31 Desember 2019 menjadi Rp0,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2018 utang belanja gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.080.335.625,00. Selama tahun 2019 telah dilakukan pembayaran terhadap utang sebesar Rp1.080.335.625,00, sehingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi Rp0,00 :

3. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2018 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.989.975.898,00. Selama tahun 2019 terdapat koreksi atas nilai piutang sebesar Rp72.699.217,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp2.062.675.115,00 sehingga nilai utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi menjadi Rp0,00. Rincian utang adalah sebagai berikut :

a. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Saldo awal Per 31 Desember 2018 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp481.554.000,00. Selama tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp72.699.217,00, yang merupakan kurang catat utang pada tahun sebelumnya serta pembayaran terhadap utang sebesar Rp554.253.217,00 sehingga saldo utang per 31 Desember 2019 menjadi Rp0,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo awal Per 31 Desember 2018 utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.508.421.898,00. Selama tahun 2019 telah dilakukan pembayaran utang belanja tersebut sebesar Rp1.508.421.898,00, sehingga saldo utang per 31 Desember 2019 menjadi Rp0,00.

E. Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2019 (Rp) 1.055.634.846,00	Tahun 2018 (Rp) 1.055.634.846,00
---------------------------------------	---	---

Utang Jangka Pendek lainnya yang tercantum pada Neraca sebesar Rp 1.055.634.846,00 merupakan Utang kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke Kota Bukittinggi lebih salur sebesar Rp1.032.625.619,00 dengan rincian kelebihan setor dana Bagi hasil mineral bukan logam dan lainnya sebesar Rp516.244.067,00 pada tahun 2015. dana Bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp921.058,00 Tahun 2013 dan dana Bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp515.460.494,00 dan tidak ada terjadi mutasi utang selama Tahun 2018 sehingga total utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.032.625.619,00.
2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
Terdapat kelebihan salur dari Pemerintah Propinsi atas Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp15.064.840,00 pada Tahun 2016 dan sebesar Rp7.944.387,00 pada Tahun 2017. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Reb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran III.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil pajak Propinsi Tahun 2016 berjumlah Rp24.128.359.949,00. Khusus Bagi Hasil Pajak Air Permukaan alokasi definitif sebesar Rp81.720.160,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp15.064.840,00. Dan Pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2017 berjumlah Rp2.209.001.559,00. Khusus PAP alokasi definitif sebesar Rp0,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp7.944.387,00. Dan selama Tahun 2019 tidak terdapat mutasi utang.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran. perubahan penilaian karena perubahan *kurs* mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2019 setiappos rekening bernilai Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2018 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.438.711.727.365,00 dan pada Tahun 2018 sebesar Rp1.618.197.176.549,68 dengan penurunan sebesar Rp179.485.449.184,68. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat di lihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN OPERASIONAL	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	129.791.322.547,42	(227.793.869.569,82)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp.129.791.322.547,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama Tahun 2019 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp.139.353.739.217,49 dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp.758.119.773.988,59 dan Beban Operasional sebesar Rp.618.766.034.771,10.

2. Kegiatan Non Operasional

Selama Tahun 2019 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp.9.511.408.609,99) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp.9.511.408.609,99).

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2019 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp.51.008.060,08 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1
Realisasi Laporan Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
KEGIATAN OPERASIONAL	139.353.739.217,49	115.914.869.280,25	23.438.869.937,24
PENDAPATAN	746.045.097.501,05	704.435.051.433,39	41.610.046.067,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.423.759.745,05	102.527.060.209,39	14.896.699.535,66
Pendapatan Pajak Daerah	46.119.763.984,50	45.668.385.541,00	451.378.443,50
Pendapatan Retribusi Daerah	36.989.729.454,75	29.672.051.564,00	7.317.677.890,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	6.390.933.156,00	5.250.346.852,11	1.140.586.303,89
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	27.923.333.149,80	21.936.276.252,28	5.987.056.897,52
PENDAPATAN TRANSFER	609.067.626.558,00	578.456.161.524,00	30.611.465.034,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	556.391.365.324,00	523.061.869.776,00	33.329.495.548,00
Dana Bagi Hasil Pajak	11.409.413.396,00	11.132.503.472,00	276.909.924,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.063.700.856,00	1.457.702.965,00	605.997.891,00
Dana Alokasi Umum	464.187.531.000,00	450.905.882.000,00	13.281.649.000,00

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	41.148.696.668,00	21.067.905.500,00	20.080.791.168,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	37.582.023.404,00	38.497.875.839,00	(915.852.435,00)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	26.013.224.000,00	28.250.000.000,00	(2.236.776.000,00)
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	26.013.224.000,00	28.250.000.000,00	(2.236.776.000,00)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	26.663.037.234,00	27.144.291.748,00	(481.254.514,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.663.037.234,00	27.144.291.748,00	(481.254.514,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	19.553.711.198,00	23.451.829.700,00	(3.898.118.502,00)
Pendapatan Hibah	19.553.711.198,00	23.451.829.700,00	(3.898.118.502,00)
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
BEBAN	606.691.358.283,56	588.520.182.153,14	18.171.176.130,42
Beban Pegawai	362.116.899.788,82	352.489.673.948,03	9.627.225.840,79
Beban Persediaan	53.026.771.174,79	56.104.399.187,63	(3.077.628.012,84)
Beban Jasa	39.838.210.022,03	41.029.329.826,00	(1.191.119.803,97)
Beban Pemeliharaan	16.376.877.486,55	16.927.356.259,00	(550.478.772,45)
Beban Perjalanan Dinas	41.087.715.265,00	41.264.308.632,00	(176.593.367,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyisihan	2.646.364.221,31	-	2.646.364.221,31
Beban Hibah	15.427.547.753,00	17.376.871.500,89	(1.949.323.747,89)
Beban Bantuan Sosial	2.834.160.000,00	1.655.929.463,00	1.178.230.537,00
Beban Penyusutan	70.955.925.497,56	58.025.529.596,00	12.930.395.901,56
Beban Transfer	559.301.924,50	1.467.818.668,00	(908.516.743,50)
Beban Lain-lain	1.821.585.150,00	2.178.965.072,59	(357.379.922,59)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	139.353.739.217,49	115.914.869.280,25	23.438.869.937,24
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.511.408.609,99)	(343.692.515.350,07)	(222.847.703.785,32)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.511.408.609,99)	(343.692.515.350,07)	334.181.106.740,08
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.511.408.609,99)	(343.692.515.350,07)	334.181.106.740,08
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	136.018.160,19	(136.018.160,19)
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.511.408.609,99)	(343.828.533.510,26)	334.317.124.900,27
POS LUAR BIASA	(51.008.060,08)	(16.223.00,00)	(34.784.560,08)
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	(51.008.060,08)	(16.223.500,00)	(34.784.560,08)
SURPLUS/DEFISIT-LO	129.791.322.547,42	(227.793.869.569,82)	357.585.192.117,24

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	139.353.739.217,49	115.914.869.280,25

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.2
Kegiatan Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
KEGIATAN OPERASIONAL	139.353.739.217,49	115.914.869.280,25	23.438.869.937,24
PENDAPATAN	746.045.097.501,05	704.435.051.433,39	41.610.046.067,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.423.759.745,05	102.527.060.209,39	14.896.699.535,66
PENDAPATAN TRANSFER	609.067.626.558,00	578.456.161.524,00	30.611.465.034,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	19.553.711.198,00	23.451.829.700,00	(3.898.811.502,00)
BEBAN	606.691.358.283,56	588.520.182.153,14	18.171.176.130,42

5.4.1.1 PENDAPATAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	746.045.097.501,05	704.435.051.433,39

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.746.045.097.501,05 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	117.423.759.745,05	102.527.060.209,39

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan

Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui kas bendahara penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp117.423.759.745,05 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi I.R.A (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.423.759.745,05	111.896.596.611,05	5.527.163.134,00
Pendapatan Pajak Daerah	46.119.763.984,50	45.204.119.636,50	915.644.348,00
Pendapatan Retribusi Daerah	36.989.729.454,75	33.125.468.779,75	3.864.260.675,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.390.933.156,00	6.071.910.132,00	319.023.024,00
Lain-lain PAD Yang Sah	27.923.333.149,80	27.495.098.062,80	428.235.087,00

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	46.119.763.984,50	45.668.385.541,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2019 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp46.119.763.984,50 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.4
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kode	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO	46.119.763.984,50
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	14.446.703.749,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	6.955.857.596,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	1.060.806.783,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	1.315.709.780,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.953.527.332,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	423.825.538,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	51.031.526,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.424.368.279,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.487.933.401,50

Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak-LO diatas berasal dari realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem tanpa penetapan sebesar Rp39.954.621.235,50, realisasi Pendapatan pada tahun berjalan dengan sistem penetapan sebesar Rp4.279.668.590,00 dan penetapan tahun berjalan yang belum direalisasikan sebesar Rp1.897.952.029,00 serta Pendapatan Pajak yang Diterima Dimuka sebesar Rp39.583.970,00 (pendapatan diterima dimuka berkurang sebesar Rp292.701.693,00 dan pendapatan diterima dimuka bertambah sebesar Rp332.285.663,00) lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.5
Daftar Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Per Rincian
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Penerimaan			Penetapan Tahun Berjalan yang belum Realisasi (Rp)	Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Jumlah Pendapatan Pajak-LO (Rp)
		Tanpa Penetapan (Rp)	Dengan Penetapan(Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)			
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (5+6+7)
1	Pajak Hotel – LO	14.250.014.945,00	47.942.603,00	14.297.957.548,00	148.746.201,00	-	14.446.703.749,00
2	Pajak Restoran – LO	6.807.784.726,00	66.328.120,00	6.874.112.846,00	81.744.750,00	-	6.955.857.596,00
3	Pajak Hiburan – LO	1.058.641.393,00	834.140,00	1.059.475.533,00	1.331.250,00	-	1.060.806.783,00
4	Pajak Reklame – LO	-	1.194.458.250,00	1.194.458.250,00	160.835.500,00	(39.583.970,00)	1.315.709.780,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.953.527.332,00	-	5.953.527.332,00	-	-	5.953.527.332,00
6	Pajak Parkir – LO	423.825.538,00	-	423.825.538,00	-	-	423.825.538,00
7	Pajak Air Tanah – LO	-	49.523.535,00	49.523.535,00	1.507.991,00	-	51.031.526,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	-	-	-	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-	-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	-	2.920.581.942,00	2.920.581.942,00	1.503.786.337,00	-	4.424.368.279,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	11.487.933.401,50	0	11.487.933.401,50	0	0	11.487.933.401,50
Jumlah		39.954.621.235,50	4.279.668.590,00	44.261.395.925,50	1.897.952.029,00	(39.583.970,00)	46.119.763.984,50

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp.915.644.348,00 Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.6
Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak- LRA (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak- LO (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
1	Pajak Hotel – LO	14.451.392.563,00	14.446.703.749,00	4.688.814,00
2	Pajak Restoran – LO	6.883.406.364,00	6.955.857.596,00	(72.451.232,00)
3	Pajak Hiburan – LO	1.059.475.533,00	1.060.806.783,00	(1.331.250,00)
4	Pajak Reklame – LO	1.232.893.250,00	1.315.709.780,00	(82.816.530,00)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.953.527.332,00	5.953.527.332,00	-
6	Pajak Parkir – LO	423.825.538,00	423.825.538,00	-
7	Pajak Air Tanah – LO	51.495.302,00	51.031.526,00	463.776,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.660.170.353,00	4.424.368.279,00	(764.197.926,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.487.933.401,50	11.487.933.401,50	-
Jumlah		45.204.119.636,50	46.119.763.984,50	(915.644.348,00)

Selisih sebesar Rp.915.644.348,00 yang ditampilkan dalam tabel diatas merupakan data realisasi Piutang 2018 sebesar Rp942.723.711,00 tunggakan tahun berjalan sebesar Rp1.897.952.029,00. Pendapatan Diterima Dimuka bertambah sebesar Rp.332.285.663,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka berkurang pada tahun 2019 sebesar Rp.292.701.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.7
Daftar Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Realisasi Piutang 2018 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2019 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka 2019 (Rp)		Selisih (Rp)
				Berkurang	Bertambah	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(3-4-5+6)</i>
1	Pajak Hotel - LO	153.435.015,00	148.746.201,00			4.688.814,00
2	Pajak Restoran - LO	9.293.518,00	81.744.750,00			(72.451.232,00)
3	Pajak Hiburan - LO		1.331.250,00			(1.331.250,00)
4	Pajak Reklame - LO	38.435.000,00	160.835.500,00	292.701.693,00	332.285.663,00	(82.816.530,00)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	-	-			-
6	Pajak Parkir - LO	-	-			-
7	Pajak Air Tanah - LO	1.971.767,00	1.507.991,00			463.776,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO		-			-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO		-			-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	739.588.411,00	1.503.786.337,00			(764.197.926,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-	-			-
Jumlah		942.723.711,00	1.897.952.029,00	292.701.693,00	332.285.663,00	(915.644.348,00)

Realisasi penerimaan Piutang 2018 menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak - LRA sedangkan penetapan tahun berjalan menambah realisasi penerimaan pada Pendapatan Pajak - LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka berkurang menambah Pendapatan - LO sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka bertambah mengurangi Pendapatan - LO.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	36.989.729.454,75	29.672.051.564,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp36.989.729.454.75 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.8
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI (Rp)
1	2	3
8.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	36.989.729.454,75
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	488.358.915,00
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.415.985.200,00
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.825.000,00
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.754.691.000,00
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.424.115.979,00
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	341.358.800,00
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	1.946.949.000,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	563.679.250,00
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	9.232.141.125,00
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO	264.914.000,00
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.202.250.000,00
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	246.076.000,00
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	15.352.558.000,00
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	72.406.925,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	638.695.260,75
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LO	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO	41.725.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4.9
Daftar Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	488.358.915,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	488.358.915,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	962.559.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	962.559.500,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.825.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.825.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.604.938.800,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.754.691.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	341.358.800,00
			Retribusi Terminal	264.914.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.202.250.000,00
			Retribusi Izin Trayek	41.725.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.056.631.804,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	453.425.700,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	2.424.115.979,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	1.946.949.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.232.141.125,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	824.121.810,75	Retribusi Mendirikan Bangunan	638.695.260,75
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	185.426.550,00
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.653.158.000,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.600.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.352.558.000,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	318.482.925,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	246.076.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	72.406.925,00
9	BADAN KEUANGAN	77.652.700,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	77.652.700,00
JUMLAH		36.989.729.454,75		36.989.729.454,75

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi - LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp3.864.260.675.00 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.10
Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Nama SKPD	Realisasi Retribusi LO (Rp)	Realisasi Retribusi-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
1	DINAS KESEHATAN	488.358.915,00	488.358.915,00	-
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	962.559.500,00	1.001.045.500,00	(38.486.000,00)
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.825.000,00	4.175.000,00	(350.000,00)
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.604.938.800,00	4.604.938.800,00	-
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.056.631.804,00	10.221.186.497,00	3.835.445.307,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	824.121.810,75	824.121.810,75	-
7	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.653.158.000,00	15.597.532.082,00	55.625.918,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	318.482.925,00	318.482.925,00	-
9	BADAN KEUANGAN	77.652.700,00	65.627.250,00	12.025.450,00
	Jumlah	36.989.729.454,75	33.125.468.779,75	3.864.260.675,00

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	6.390.933.156,00	5.250.346.852,11

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2019 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp.6.390.933.156.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(3-4)</i>
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.390.933.156,00	6.071.910.132,00	319.023.024,00
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi	-	-	-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	5.757.469.303,00	5.757.469.303,00	-
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	633.463.853,00	314.440.829,00	319.023.024,00

5.4.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	27.923.333.149,80	21.936.276.252,28

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp27.923.333.149,80 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.12
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO	27.923.333.149,80
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	590.202.833,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.221.241.940,00
3	Pendapatan Bunga - LO	5.360.864.342,32
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	187.562.480,31
5	Pendapatan Denda Pajak - LO	347.455.119,00
6	Pendapatan Denda Retribusi - LO	112.860.049,00
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	186.908.000,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	5.371.214.110,00
9	Pendapatan dari Pengembalian -LO	874.715.323,17
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	878.984.853,00
11	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	131.188.605,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.660.135.495,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	609.067.626.558,00	578.456.161.524,00

Pendapatan transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan transfer kurang bayar tahun sebelumnya, sedangkan selain itu tidak diakui sebagai pendapatan transfer. Pendapatan tanpa penetapan merupakan penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.13
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	URAIAN REKENING	REALISASI LO	REALISASI LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	609.067.626.558,00	607.228.300.285,00	1.839.326.273,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	556.391.365.324,00	552.063.924.512,00	4.327.440.812,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	-
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	26.663.037.234,00	29.151.151.773,00	(2.488.114.539,00)

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - LO

Tahun 2019
(Rp)
556.391.365.324,00

Tahun 2018
(Rp)
523.061.869.776,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.14
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Rekening	Realisasi LO
		(Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –LO	556.391.365.324,00
1	Bagi Hasil Pajak - LO	11.409.413.396,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.063.700.856,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	464.187.531.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	41.148.696.668,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	37.582.023.404,00

Tahun 2019 Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat penerimaan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi sebesar Rp4.327.440.812,00 dengan yang terbagi atas bagi hasil pajak sebesar Rp3.841.981.516,00 dan bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp485.459.296,00.

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	26.013.224.000,00	28.250.000.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 sebesar Rp.26.013.224.000.00 adalah dana penyesuaian yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	26.663.037.234,00	27.144.291.748,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	26.663.073.234,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.516.623.745,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.610.106.133,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.973.710.309,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	79.981.673,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.482.615.374,00

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	19.553.711.198,00	23.451.829.700,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bilamana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana adanya penerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 sebesar Rp.19.553.711.198,00 yang berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/ lembaga organisasi swasta dalam negeri dan dana BOS. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.16
Daftar Realisasi Pendapatan Hibah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN HIBAH - LO	19.553.711.198,00
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	4.170.554.998,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	392.827.800,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	-
4	Hibah Dana BOS- LO	14.990.328.400,00

5.4.1.2 BEBAN

Tahun 2019
(Rp)
606.691.358.283,56

Tahun 2018
(Rp)
588.520.182.153,14

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2018 dan Tahun 2019. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2019 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.17
Beban
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(2-3)</i>
BEBAN	606.691.358.283,56	588.520.182.153,14	18.171.176.130,42
Beban Pegawai	362.116.899.788,82	352.489.673.948,03	9.627.225.841,79
Beban Persediaan	53.026.771.174,79	56.104.399.187,63	(3.077.628.012,84)
Beban Jasa	39.838.210.022,03	41.029.329.826,00	(1.191.119.803,97)
Beban Pemeliharaan	16.376.877.486,55	16.927.356.259,00	(550.478.772,45)
Beban Perjalanan Dinas	41.087.715.265,00	41.264.308.632,00	(176.593.367,00)
Beban Hibah	15.427.547.753,00	17.376.871.500,89	(1.949.323.747,89)
Beban Bantuan Sosial	2.834.160.000,00	1.655.929.463,00	1.178.230.537,00
Beban Penyusutan	70.955.925.497,56	58.025.529.596,00	12.930.395.901,56
Beban Penyisihan Piutang	2.646.364.221,31	0,00	2.646.364.221,31
Beban Transfer	559.301.924,50	1.467.818.668,00	(908.516.743,50)
Beban Lain-lain	1.821.585.150,00	2.178.965.072,59	(357.379.922,59)

5.4.1.2.1 BEBAN PEGAWAI

Tahun 2019
(Rp)
362.116.899.788,82

Tahun 2018
(Rp)
352.489.673.948,03

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Uang Lembur, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp362.116.899.788,82 dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp362.187.753.715,82. Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4.18
Beban Pegawai
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	175.739.054.415,00	175.739.054.415,00	-
2	Tambahan Penghasilan PNS	106.885.950.491,00	106.885.950.491,00	-
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH&WKDH	7.660.182.206,00	7.660.182.206,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.697.194.385,00	1.697.194.385,00	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.124.047.113,00	1.124.047.113,00	-
6	Uang Lembur	7.491.195.000,00	7.491.195.000,00	-
7	Pegawai BOS	-	2.955.136.000,00	(2.955.136.000,00)
8	Upah Pekerja	19.189.058.068,00	19.188.858.068,00	200.000,00
9	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	-	-	-
10	Honorarium Narasumber Tenaga Ahli Non PNS	24.631.277.083,35	14.873.794.213,00	9.757.482.870,35
11	Honorarium PNS	17.698.941.027,47	14.151.120.750,00	3.547.820.277,47
12	Honorarium Narasumber Tenaga Ahli PNS	-	10.421.221.074,82	(10.421.221.074,82)
	Jumlah	362.116.899.788,82	362.187.753.715,82	(70.853.927,00)

Pada prinsipnya seluruh realisasi belanja sudah menjadi beban, tetapi pada realisasinya terdapat selisih antara beban dan belanja sebesar Rp(70.853.927,00) dengan rincian :

1. Pembayaran utang belanja barang dan jasa sebesar Rp73.313.927,00
2. Terdapat pengurangan sebesar Rp2.460.000,00

5.4.1.2.2	BEBAN PERSEDIAAN	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		53.026.771.174,79	56.104.399.187,63

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp53.026.771.174,79 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.19
Beban Persediaan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian Rekening	Beban (Rp)
1	2	3
1	Bahan Pakai Habis	10.752.305.404,00
2	Persediaan Bahan/Material	5.296.716.364,00
3	Cetak dan Penggandaan	6.949.311.584,00
4	Makanan dan Minuman	16.710.395.709,00
5	Pakaian Dinas dan Atribut	697.265.200,00
6	Pakaian Kerja	593.641.220,00
7	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	914.987.220,00
8	Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.131.338.473,00
9	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(19.190.000,00)
	Jumlah	53.026.771.174,79

5.4.1.2.3 BEBAN JASA

Tahun 2019
(Rp)
39.838.210.022,03

Tahun 2018
(Rp)
41.059.913.160,00

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp39.838.210.022,03. Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.20
Beban Jasa
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Jasa Kantor	32.716.996.312,70	29.620.178.717,70	3.096.817.595,00
2	Jasa Pihak Ketiga		141.938.520,00	(141.938.520,00)
3	Premi Asuransi	1.477.895.634,00	1.467.774.114,00	10.121.520,00
4	Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	993.937.667,33	965.521.000,00	28.416.667,33
5	Sewa Sarana Mobilitas	330.445.000,00	305.145.000,00	25.300.000,00
6	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.647.482.300,00	1.601.537.300,00	45.945.000,00
7	Jasa Konsultasi	1.167.780.610,00	2.428.683.600,00	(1.260.902.990,00)
8	Beasiswa Pendidikan PNS	251.795.300,00	251.795.300,00	-
9	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	243.668.690,00	243.668.690,00	-
10	Honorarium PNS	6.000.000,00	-	6.000.000,00
11	Honorarium Non Pegawai	675.392.250,00	-	675.392.250,00
12	Persediaan Lainnya	316.959.258,00	-	316.959.258,00
13	Hibah Barang dan Jasa	1.500.000,00	10.171.891.723,39	(10.170.391.723,39)
14	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.357.000,00	2.622.360.700,00	(2.614.003.700,00)
	JUMLAH	39.838.210.022,03	49.820.494.665,09	(9.982.284.643,06)

5.4.1.2.4	BEBAN PEMELIHARAAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		16.376.877.486,55	16.927.356.259,00

Beban Pemeliharaan sebesar Rp16.376.877.486,55 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.21
Beban Pemeliharaan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban 2019 (Rp)	Belanja 2019 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.731.329.045,00	12.555.978.996,00	(10.824.649.951,00)
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.162.295.693,55	3.057.205.648,00	105.090.045,55
3	Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	1.604.578.567,00	1.270.980.265,00	333.598.302,00
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	192.691.510,00	43.191.350,00	149.500.160,00
5	Pemeliharaan Aset tidak Berwujud	57.000,00	-	57.000,00
6	Pemeliharaan Perawatan	9.685.925.671,00	-	9.685.925.671,00
JUMLAH		16.376.877.486,55	16.927.356.259,00	(550.478.772,45)

5.4.1.2.5	BEBAN PERJALANAN DINAS	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		41.087.715.265,00	41.264.308.632,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp41.087.715.265,00, rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.22
Beban Perjalanan Dinas
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.468.218.152,00	6.413.093.152,00	55.125.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.619.497.113,00	34.531.233.537,00	88.263.576,00
Jumlah		41.087.715.265,00	40.944.326.689,00	143.388.576,00

5.4.1.2.6 BEBAN HIBAH	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	15.427.547.753,00	17.376.871.500,89

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 sama dengan Realisasi Belanja Hibah yaitu sebesar Rp15.427.547.753,00.

Tabel 5.4.23
Beban Hibah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Hibah kepada Pemerintah	1.166.131.300,00	1.012.096.000,00	154.035.300,00
2	Hibah barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga	99.402.700,00	99.402.700,00	-
3	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	8.331.556.213,00	5.709.195.513,00	2.622.360.700,00
4	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.358.857.540,00	3.358.857.540,00	-
5	BOP PAUD	2.311.100.000,00	2.311.100.000,00	-
6	BOP PKBM Masyarakat/Swasta	160.500.000,00	160.500.000,00	-
JUMLAH		15.427.547.753,00	12.651.151.753,00	2.776.396.000,00

Selisih sebesar Rp2.776.396.000,00 merupakan penyesuaian Laporan Operasional dari format berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 ke Laporan Operasional format SAP.

5.4.1.2.7 BEBAN BANTUAN SOSIAL	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	2.834.160.000,00	1.655.929.463,00

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dengan total beban selama Tahun 2019 sebesar Rp2.834.160.000,00.

Tabel 5.4.24
Beban Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.274.160.000,00	2.274.160.000,00	-
2	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	560.000.000,00	560.000.000,00	-
	Jumlah	2.834.160.000,00	2.834.160.000,00	-

5.4.1.2.8	BEBAN PENYUSUTAN	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		70.955.925.497,56	58.498.616.332,00

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp70.955.925.497,56 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.25
Beban Penyusutan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.977.546.340,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.611.217.583,56
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	27.842.112.224,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	525.049.350,00
	Jumlah	70.955.925.497,56

5.4.1.2.9	BEBAN PENYISIHAN	Tahun 2019	Tahun 2018
	PIUTANG	(Rp)	(Rp)
		2.646.364.221,31	0,00

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.646.364.221,31 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.26
Beban Penyisihan Piutang
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	339.831.911,81
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.019.402.614,00
3	Beban Penyisihan Lain-Lain PAD yang sah	287.129.695,50
	Jumlah	2.646.364.221,31

5.4.1.2.10 BEBAN TRANSFER

Tahun 2019
(Rp)
559.301.924,50

Tahun 2018
(Rp)
1.467.818.668,00

Pada Tahun 2019 Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan beban dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana realisasi belanja dan Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah Rp559.301.924,50 rincian realisasi beban transfer Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.27
Beban Transfer
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
	TRANSFER	559.301.924,50	559.301.924,50	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	559.301.924,50	559.301.924,50	-
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	113.633.219,00	113.633.219,00	-
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	84.100.797,50	84.100.797,50	-
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	88.870.744,50	88.870.744,50	-
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	75.992.115,50	75.992.115,50	-
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	119.404.786,50	119.404.786,50	-
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	41.775.209,50	41.775.209,50	-
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.127.217,50	11.127.217,50	-
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	24.397.834,50	24.397.834,50	-
	JUMLAH	559.301.924,50	559.301.924,50	-

5.4.1.2.11 BEBAN LAIN-LAIN

Tahun 2019
(Rp)
1.821.585.150,00

Tahun 2018
(Rp)
2.178.965.072,59

Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul akibat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penurunan Nilai Investasi dan untuk pencatatan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2019 realisasi Beban Lain-Lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat realisasi sebesar Rp1.821.585.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Reban Penyisihan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	70.755.877,50
2	Beban Lain-Lain	1.750.829.272,50
	Jumlah	1.821.585.150,00

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari piutang serta kelompok umur piutang. hal ini dilakukan dengan tujuan menyajikan nilai bersih dari piutang yang dapat di realisasikan (*net realizable value*), begitu pula perlakuan yang sama dengan penyisihan dana bergulir.

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2019 (Rp) (9.511.408.609,99)	Tahun 2018 (Rp) (343.692.515.350,07)
---------------------------------------	---	---

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama Tahun 2019 terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp129.631.603,74) sedangkan Defisit Non Operasional Lainnya sebesar (Rp9.381.777.006,25) sehingga rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Non Operasional
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4
KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.511.408.609,99)	(343.692.515.350,07)	334.181.106.740,08
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.511.408.609,99)	(343.692.515.350,07)	334.181.106.740,08
Surplus Penjualan Aset Non lancar			-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar			-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-
Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	(129.631.603,74)	136.018.160,19	(265.649.763,93)
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.381.777.006,25)	(343.828.533.510,26)	334.446.756.504,01

5.4.3 POS LUAR BIASA	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	51.008.060,08	16.223.500,00

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Selama Tahun 2019 terdapat kegiatan operasional luar biasa yang menyebabkan penambahan realisasi terhadap pos luar biasa Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp51.008.060,08 dengan uraian pembayaran belanja tidak terduga sebesar Rp51.008.060,08

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2019
(Rp)
105.397.964.278,27

Tahun 2018
(Rp)
86.412.306.175,23

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/ non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.1
Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2019

URAIAN	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	204.415.382.257,01	167.970.881.980,66
Arus Masuk Kas	733.516.494.063,05	695.211.168.770,61
Arus Keluar Kas	529.101.111.806,04	527.240.286.789,95
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(185.231.863.219,79)	(163.800.739.464,00)
Arus Masuk Kas	9.049.360.791,00	26.535.035.506,00
Arus Keluar Kas	194.281.224.010,79	190.335.774.970,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	48.790.563,00	477.844,00
Arus Masuk Kas	12.975.503.469,00	12.828.121.127,00
Arus Keluar Kas	12.926.712.906,00	12.827.643.283,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	19.181.991.764,22	4.170.460.360,66
Saldo Awal Kas	88.591.850.070,88	84.421.229.710,22
Saldo Akhir Kas	107.773.841.835,10	88.591.880.070,88
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	41.789.436,00	569.929.277,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.200.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	398.486.785,53	569.244.301,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.985.919.171,00	1.039.170.317,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	105.397.964.278,27	86.412.306.175,23

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	204.415.382.257,01	167.970.881.980,66

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama Tahun 2018.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp204.415.382.257,01 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp733.516.494.063,05 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2019 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp529.101.111.806,04 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2019 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	204.415.382.257,01	167.970.881.980,66
Arus Masuk Kas	733.516.494.063,05	695.211.168.770,61
Pendapatan Pajak Daerah	45.204.119.636,50	45.131.253.075,00
Pendapatan Retribusi Daerah	33.125.468.779,75	29.942.903.285,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.071.910.132,00	4.935.906.024,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	26.904.895.229,80	21.545.830.842,61
Dana Bagi Hasil Pajak	7.567.431.880,00	11.132.503.472,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.578.241.560,00	1.457.702.965,00
Dana Alokasi Umum	464.187.531.000,00	450.905.882.000,00
Dana Alokasi Khusus	78.730.720.072,00	59.565.781.339,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	26.013.224.000,00	28.250.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.151.151.773,00	27.604.685.768,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-
Pendapatan Hibah	14.981.800.000,00	14.738.720.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	733.516.494.063,05	695.209.968.770,61
Arus Keluar Kas	529.101.111.806,04	527.240.286.789,95

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Belanja Pegawai	362.187.753.715,82	352.055.439.698,03
Belanja Barang dan Jasa	150.771.650.352,64	155.879.355.960,03
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	12.651.151.753,00	16.165.519.500,89
Belanja Bantuan Sosial	2.834.160.000,00	1.655.929.463,00
Belanja Bantuan Keuangan	559.301.924,50	1.467.818.668,00
Belanja Tidak Terduga	97.094.060,08	16.223.500,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	529.101.111.806,04	527.240.286.789,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	204.415.382.257,01	167.970.881.980,66

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	Tahun 2019 (Rp) (185.231.863.219,79)	Tahun 2018 (Rp) (163.800.739.464,00)
---	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap, asset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa asset tetap maupun investasi selain asset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap asset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp185.231.863.219,79) yang merupakan realisasi penerimaan dari pencairan dana cadangan Rp8.459.157.985,00 dan penjualan aset sebesar Rp590.202.833,00 dan realisasi belanja pada Pos Belanja Modal dan Pos Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2019 sebesar Rp194.281.224.010,79. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI	(185.231.863.219,79)	(163.800.739.464,00)
ArusMasukKas	9.049.360.791,00	26.535.035.506,00
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	8.459.157.958,00	26.154.136.506,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	284.990.056,00	-
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	305.212.777,00	331.099.000,00
Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	49.800.000,00
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	-
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	9.049.360.791,00	26.535.035.506,00
Arus Keluar Kas	194.281.224.010,79	190.335.774.970,00
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	6.294.768.914,00	7.324.957.776,00
Belanja Tanah	8.026.755.500,00	13.309.500.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	20.006.392.285,00	19.967.459.362,00
Belanja Gedung dan Bangunan	114.245.050.879,55	96.733.941.752,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.403.311.053,24	43.103.141.985,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.304.945.379,00	4.766.610.794,00
Belanja Aset Lainnya	-	130.163.301,00
<i>Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah</i>	-	5.000.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	194.281.224.010,79	190.335.774.970,00
Arus Kas Bersih Dari AktifitasInvestasi	(185.231.863.219,79)	(163.800.739.464,00)

**5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan/Pembiayaan**

**Tahun 2019
(Rp)
0,00**

**Tahun 2018
(Rp)
0,00**

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 adalah Rp0.00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Tahun 2019 (Rp) 48.790.563,00	Tahun 2018 (Rp) 477.844,00
---	--	---

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain: Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang dan titipan pihak ketiga (BOS).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/ daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp48.790.563,00 yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp12.975.503.469,00 dan pengeluaran Rp12.926.712.906,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 5.5.4
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	48.790.563,00	477.844,00
Arus Masuk Kas	12.925.185.633,00	12.828.121.127,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.925.185.633,00	12.826.593.854,00
Utang Pajak	-	1.527.273,00
Kas Dana BOS Tahun Lalu	8.528.400,00	-
Setoran UP/Kas Bendahara	41.789.436,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	12.975.503.469,00	12.828.121.127,00
Arus Keluar Kas	12.926.712.906,00	12.827.643.238,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	12.925.185.633,00	12.826.593.856,00
Utang Pajak	1.527.273,00	1.049.427,00
Jumlah Arus Keluar Kas	12.926.712.906,00	12.827.643.238,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris	48.790.563,00	477.844,00

5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	19.232.309.600,22	4.170.620.360,66

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 diatas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2019. Dimana selama Tahun 2019 terjadi kenaikan kas daerah sebesar Rp19.232.309.600,22 dari sebelumnya yakni sebesar Rp88.591.850.070,88 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp107.824.159.671,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2019 sebesar Rp398.486.785,83;
2. Kas pada bendahara BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.985.919.171,00;
3. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp105.397.964.278,27.

Rincian posisi kas daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp107.824.159.671,10 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.5
Saldo Kas dari Arus Kas**

URAIAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	19.232.309.600,22	4.170.620.360,66
Saldo AwalKas	88.591.850.070,88	84.421.229.710,22
Saldo Akhir Kas	107.824.159.671,10	88.591.850.070,88
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	41.789.436,00-	569.929.277,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.200.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	398.486.785,83	569.244.301,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.985.919.171,00	1.039.170.317,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	105.397.964.278,27	86.412.306.175,23

5.6	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Tahun 2019 (Rp) 1.618.197.176.549,68	Tahun 2018 (Rp) 1.438.711.727.365,00
------------	----------------------------------	---	---

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo nilai ekuitas posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.438.711.727.365,00. Selama Tahun 2019 terdapat mutasi bersih sebesar Rp.179.485.449.184,68, sehingga saldo per 31 Desember 2019 adalah Rp.1.618.197.176.549,68. Berikut penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dan 2018 :

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Catatan	2019	2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Ekuitas Awal		1.438.711.727.365,00	1.511.855.774.631,70
2	Surplus/Defisit-LO		129.791.322.547,42	(227.793.869.569,82)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		49.694.126.637,26	154.649.822.303,12
3.1	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
3.2	Koreksi Nilai Piutang		1.275.648.867,00	32.794.644,00
3.3	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		39.939.072,48	241.678.270,00
3.4	Koreksi Nilai Aset Tetap		65.440.908.702,13	(5.854.006.703,00)
3.5	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(679.627.740,23)	(2.348.036.663,74)
3.6	Koreksi Amortisasi Aset Tak Bervujud		(323.317.950,00)	130.992.900,00
3.7	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain		243.929.162,46	177.866.669.843,83
3.8	Koreksi Aset Lain-lain		(16.230.654.259,58)	(15.002.441.316,27)
3.9	Koreksi Nilai Utang		(72.699.217,00)	-
3.10	koreksi ekuitas lainnya		-	(417.828.671,70)
	Ekuitas Akhir		1.618.197.176.549,68	1.438.711.727.365,00

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1.438.711.727.365,00;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 sebesar Rp.129.791.322.547,42;
3. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp.49.694.126.637,26 merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas pada Tahun 2019;

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

6.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020
UNTUK PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

A. Proses Refocussing (Penyesuaian) Anggaran 2020 Akibat Adanya KLB Covid-19

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Permendagri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan proses *refocussing* (penyesuaian) Anggaran 2020, dimana anggaran Pendapatan sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp804.208.694.749,00 dan anggaran Pendapatan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp658.877.456.357,00.

Adapun untuk anggaran Belanja sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp996.015.381.339,00 dan anggaran Belanja setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp850.684.142.947,00. Sehingga terdapat selisih anggaran Pendapatan dan Belanja sebelum dan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah sebesar (Rp191.806.686.590,00), adapun untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.1
Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020
Kota Bukittinggi

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian	Anggaran Setelah Penyesuaian	% Penyesuaian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(100%-(d)/(c))
Tahap I – Penyesuaian Pendapatan Daerah				
1.	Pendapatan Asli Daerah	151.437.934.799,00	61.998.684.857,00	59,06
2.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	615.595.521.950,00	558.860.333.500,00	9,22
3.	Lainnya	37.175.238.000,00	38.018.438.000,00	(2,27)
	Total Pendapatan Daerah	804.208.694.749,00	658.877.456.357,00	18,07
Tahap II – Penyesuaian Belanja Daerah				
1.	Belanja Pegawai	366.408.494.996,00	343.457.046.702,06	6,26
2.	Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	174.729.546.177,50	25,82
3.	Belanja Modal	347.667.262.619,00	224.024.651.337,00	35,56
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.200.000.000,00	35,66
5.	Belanja Hibah	41.593.786.250,00	37.033.186.250,00	10,96
6.	Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	735.647.526,00	-
7.	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	69.504.064.954,44	(3.059,28)
	Total Belanja Daerah	996.015.381.339,00	850.684.142.947,00	14,59
Tahap III – Penghitungan Selisih Lebih / Kurang				
Selisih Lebih / Kurang Setelah Penyesuaian			(191.806.686.590,00)	

B. Dampak *Refocussing* Terhadap Kegiatan di Tahun 2019 yang Belum Selesai dan Dilanjutkan di Tahun 2020 Tapi Tidak Dapat Dilaksanakan.

Adapun dampak *refocussing* (penyesuaian) terhadap Kegiatan di Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai dan dilanjutkan kembali di Tahun Anggaran 2020 tapi tidak dapat dilaksanakan yakni Pembangunan Gedung DPRD, dimana pada anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp51.175.123.170,00 dengan memakai pembangunan tahun jamak 2019-2020 yang merupakan kegiatan prioritas, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender, namun sebesar Rp515.292.420,00 telah direalisasikan untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp243.670.570,00 dan kegiatan Belanja Modal sebesar Rp271.621.850,00.

Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan kembali sebesar Rp73.876.416.399,00 dengan terlebih dahulu merubah MOU Pembangunan dari tahun jamak 2019-2020 menjadi tahun jamak 2020-2021. Berhubung dengan terjadinya wabah Covid-19 serta terbitnya SKB Dua Menteri tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat perekonomian nasional tanggal 9 April 2020, maka Pembangunan Kantor DPRD termasuk dalam *refocussing* sesuai amanat bahwa Belanja Modal dilakukan rasionalisasi sekurang-kurangnya sebesar 50%, sehingga anggaran Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp73.876.416.399,00, hanya menyisakan anggaran sebesar Rp123.918.050,00, selanjutnya untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan Kantor DPRD telah dianggarkan kembali melalui dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021.

6.2 INFORMASI ASET DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI KOTA BUKITTINGGI

A. Aset kontijensi

Aset kontijensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai aset dan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai aset kontijensi, hal ini berkaitan dengan pekerjaan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Bangun Kharisma Prima dimana saat ini kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tersebut dengan PT. Bangun Kharisma Prima telah diputus dikarenakan rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah disepakati (wan prestasi).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan uang muka kepada PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp15.340.129.950,00 dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor Bond :

36.1103.08.18.00091. Sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima, dengan perhitungan final quantity sebesar 25.608% dimana masih terdapat sisa uang muka sebesar Rp11.411.829.472,00 yang belum dicairkan dikarenakan pihak PT. Asuransi Rama Satria Wibawa baru akan membayarkan sisa uang muka apabila sudah ada kesepakatan antara penyedia dan PPK tentang jumlah uang muka yang harus dikembalikan atau adanya keputusan pengadilan yang menetapkan jumlah uang muka yang harus dikembalikan. Perhitungan aset kontijensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Uang Muka Pertanggungans Asuransi		15.340.129.950,00
Uang Muka yang telah dikembalikan	3.265.453.462,00	
Uang muka yang akan dikembalikan	662.847.015,00	(3.928.300.477,00)
Sisa uang Muka yang harus dikembalikan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa		11.411.829.473,00

B. Kewajiban kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Kewajiban kontijensi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan sisa pembayaran perhitungan final quantity pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar 25.608% dimana sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima Pemerintah Kota bukittinggi baru membayarkan quantity sebesar 21.287% dimana masih ada kekurangan pembayaran quantity sebesar Rp4.512.214.823,00 yang belum dilakukan penagihan oleh PT. Bangun Kharisma Prima. Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali menyurati pihak rekanan untuk dapat melengkapi dokumen pencairan, namun sampai saat penyusunan Laporan Keuangan tidak ada tanggapan dari rekanan sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dapat melaksanakan pembayaran. Perhitungan kewajiban kontijensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sisa pembayaran sesuai final Quantity		4.418.980.100,00
Pengembalian uang muka	662.847.015,00	
Pengurangan karena tidak sesuai dengan spesifikasi (temuan BPK)	233.449.587,48	(896.296.602,48)
Pengembalian retensi 5%		989.531.352,00
Jumlah yang diterima PT. Bangun Khrisma Prima		4.512.214.823,00

Berdasarkan perhitungan diatas maka Pemerintah Kota Bukittinggi masih harus menerima pengembalian uang atas pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp6.899.614.622,00 (Rp11.411.829.427,00-Rp4.512.214.823,00).

6.3 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD KOTA BUKITTINGGI.

6.3.1 Hibah Dari Kementerian Dan Pihak Ketiga Kepada SKPD

Pada Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi disamping dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan dari pihak ketiga dalam bentuk dana tugas pembantuan ataupun dana dekonsentrasi serta pihak lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD-SKPD. SKPD menerima Dana/Aset dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya dalam bentuk hibah, yang akan digunakan dalam operasional SKPD penerima maupun aset yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.2.
Daftar Dana Dan Aset Non APBD

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah dari Kemengterian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Peralatan laboratorium TIK SMPN 6 Bukittinggi	Rp.240.006.998,00
		Hibah dari Kemengterian Pendidikan dan Kebudayaan RI Program kecakapan wirausaha (PKW) SPNF SKB Kota Bukittinggi	Rp. 82.500.000,00
2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Hibah dari Telekomunikasi seluler	Rp.183.750.000,00
		Hibah dari BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 19.847.800,00
		Hibah dari PT.BRI (Persero)	Rp.174.000.000,00
		Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp. 2.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Hibah dari Propinsi Sumatera Barat	Rp. 39.570.000,00
	TOTAL		Rp.741.674.798,00

6.3.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi untuk selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah.

Untuk pelaporan keuangan tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dana BOS yang pada tahun sebelumnya, baik anggaran maupun realisasinya dicatat sebagai komponen Lain-Lain PAD Yang Sah, akan tetapi di tahun 2019 anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2019 Rekening Dana BOS telah menjadi bagian Rekening milik Pemerintah Kota Bukittinggi. Adapun rekening-rekening sekolah tersebut adalah:

Tabel 6.1.3
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2019

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
1.	SMPN 1 BUKITTINGGI	02040207009891
2.	SMPN 2 BUKITTINGGI	02040207009840
3.	SMPN 3 BUKITTINGGI	02040207010077
4.	SMPN 4 BUKITTINGGI	02040207009877
5.	SMPN 5 BUKITTINGGI	02040207009980
6.	SMPN 6 BUKITTINGGI	02040207010065
7.	SMPN 7 BUKITTINGGI	02040207009865
8.	SMPN 8 BUKITTINGGI	02040207010168
9.	SDN 02 PERCONTOHAN	02040207009543
10.	SDN 03 PAKAN KURAI	02040207009555
11.	SDN 05 TAROK DIPO	02040207009579
12.	SDN 06 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009581
13.	SDN 07 TELADAN	02040207009831
14.	SDN 08 TAROK DIPO	02040207009592
15.	SDN 10 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009609
16.	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	02040207010040
17.	SDN 12 BUKIK CANGANG	02040207009611
18.	SDN 14 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009634
19.	SDN 16 TAROK DIPO	02040207009646
20.	SDN 17 PAKAN KURAI	02040207009658
21.	SDN 18 TAROK DIPO	02040207009661
22.	SDN 19 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009670
23.	SDN 13 BUKIT API PUHUN	02040207009622
24.	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	02040207009530
25.	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	02040207009567
26.	SDN 01 CAMPAGO IPUAH	02040207010028
27.	SDN 03 PULAI ANAK AIR	02040207009921
28.	SDN 04 GAREGEH	02040207009774
29.	SDN 05 PERCOBAAN PUHUN P KABUN	02040207009786
30.	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	02040207009971
31.	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	02040207009737
32.	SDN 09 MANGGIH GANTIANG	02040207009932
33.	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	02040207009828
34.	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010031
35.	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	02040207010210
36.	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	02040207009762
37.	SDN 14 TANJUANG ALAM	02040207009816
38.	SDN 15 PULAI ANAK AIR	02040207010107
39.	SDN 16 CAMPAGO IPUAH	02040207009749
40.	SDN 17 MANGGIH GANTIANG	02040207010004

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
41.	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010171
42.	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010053
43.	SDN 06 PULAI ANAK AIR	02040207009889
44.	SDN 01 LADANG CAKIAH	02040207009956
45.	SDN 02 AUR KUNING	02040207010156
46.	SDN 03 PAKAN LABUAH	02040207009853
47.	SDN 04 BIRUGO	02040207009907
48.	SDN 05 BIRUGO	02040207009751
49.	SDN 06 PARIT ANTANG	02040207010201
50.	SDN 07 BELAKANG BALOK	02040207010091
51.	SDN 08 KUBU TANJUNG	02040207010144
52.	SDN 09 BELAKANG BALOK	02040207009944
53.	SDN 10 SAPIRAN	02040207010132
54.	SDN 11 AUR KUNING	02040207009804

Catatan:

- Seluruh rekening tersebut diatas berada pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah otonom di Republik tercinta ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 adalah laporan keuangan daerah berbasis akrual sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019, dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

